

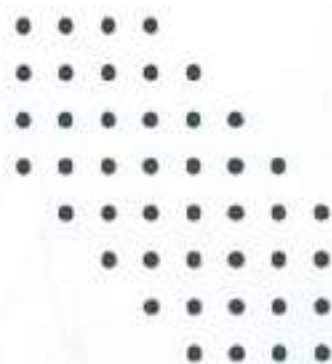


Pemerintah Kabupaten Solok

Rencana Strategis

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan

2025-2029





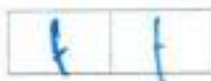
BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menentukan arah, tujuan, serta sasaran pembangunan daerah yang sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah guna mewujudkan kesejahteraan dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah;
- b. bahwa isu krusial yang menjadi prioritas penanganan untuk mencapai pembangunan daerah yang lebih baik perlu mempertimbangan pemahaman terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta karakteristik sosial dan demografis suatu wilayah sebagai dasar perencanaan program dan kegiatan yang relevan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam mencapai tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan yang tertuang dalam rencana strategis perangkat daerah perlu diatur dalam bentuk Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6972);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 116);
 8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2024 Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun



terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, setelah RPJMD ditetapkan.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, Sasaran program, dan kegiatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat Daerah.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan sistematika:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat gambaran pelayanan permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - c. bab III memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
 - d. bab IV memuat program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - e. bab V memuat penutup.

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. rencana strategis sekretariat Daerah;
 - b. rencana strategis sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - c. rencana strategis inspektorat Daerah;
 - d. rencana strategis badan perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - e. rencana strategis badan keuangan Daerah;
 - f. rencana strategis badan pendapatan Daerah;



- g. rencana strategis badan kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia;
 - h. rencana strategis badan penanggulangan bencana Daerah;
 - i. rencana strategis badan kesatuan bangsa dan politik.
 - j. rencana strategis dinas pendidikan, pemuda dan olahraga;
 - k. rencana strategis dinas kesehatan;
 - l. rencana strategis dinas pertanian;
 - m. rencana strategis dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - n. rencana strategis dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
 - o. rencana strategis dinas sosial;
 - p. rencana strategis dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja;
 - q. rencana strategis dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - r. rencana strategis dinas perikanan dan pangan;
 - s. rencana strategis satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
 - t. rencana strategis dinas lingkungan hidup;
 - u. rencana strategis dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
 - v. rencana strategis dinas pemberdayaan masyarakat dan nagari;
 - w. rencana strategis dinas perhubungan;
 - x. rencana strategis dinas komunikasi dan informatika;
 - y. rencana strategis dinas koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
 - z. rencana strategis dinas pariwisata dan kebudayaan;
 - aa. rencana strategis dinas perpustakaan dan kearsipan;
 - bb. rencana strategis kecamatan pantai cermin;
 - cc. rencana strategis kecamatan lembah gumanti;
 - dd. rencana strategis kecamatan payung sekaki;
 - ee. rencana strategis kecamatan lembang jaya;
 - ff. Rencana strategis kecamatan gunung talang;
 - gg. rencana strategis kecamatan bukit sundi;
 - hh. rencana strategis kecamatan IX koto sungai lasi;
 - ii. rencana strategis kecamatan kubung;
 - jj. rencana strategis kecamatan X koto singkarak;
 - kk. rencana strategis kecamatan X koto diatas;
 - ll. rencana strategis kecamatan junjung sirih;
 - mm. rencana strategis kecamatan hiliran gumanti;
 - nn. rencana strategis kecamatan tigo lurah; dan
 - oo. rencana strategis kecamatan danau kembar.
- (2) Rencana strategis sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rencana strategis sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Rencana strategis inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Rencana strategis badan perencanaan, penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Rencana strategis badan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Rencana strategis badan pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Rencana strategis badan kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Rencana strategis badan penanggulangan bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Rencana strategis badan kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Rencana strategis dinas pendidikan, pemuda dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Rencana strategis dinas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Rencana strategis dinas pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (14) Rencana strategis dinas pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (15) Rencana strategis dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (16) Rencana strategis dinas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o tercantum dalam Lampiran XV yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (17) Rencana strategis dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (18) Rencana strategis dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (19) Rencana strategis dinas perikanan dan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (20) Rencana strategis satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (21) Rencana strategis dinas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (22) Rencana strategis dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (23) Rencana strategis dinas pemberdayaan masyarakat dan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (24) Rencana strategis dinas perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (25) Rencana strategis dinas komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (26) Rencana strategis dinas koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (27) Rencana strategis dinas pariwisata dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (28) Rencana strategis dinas perpustakaan dan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



- (29) Rencana strategis kecamatan pantai cermin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (30) Rencana strategis kecamatan lembah gumanti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (31) Rencana strategis kecamatan payung sekaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (32) Rencana strategis kecamatan lembang jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (33) Rencana strategis kecamatan gunung talang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (34) Rencana strategis kecamatan bukit sundi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (35) Rencana strategis kecamatan IX koto sungai lasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (36) Rencana strategis kecamatan kubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (37) Rencana strategis kecamatan X koto singkarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (38) Rencana strategis kecamatan X koto diatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (39) Rencana strategis kecamatan junjung sirih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ll tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (40) Rencana strategis kecamatan hiliran gumanti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mm tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (41) Rencana strategis kecamatan tigo lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf nn tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (42) Rencana strategis kecamatan danau kembar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf oo tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan untuk diverifikasi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah dapat melakukan perubahan terhadap Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (3) Dalam rangka efektivitas, perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku Renstra Perangkat Daerah kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (4) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (5) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 19 Desember 2015
BUPATI SOLOK,

dto

JON FIRMAN PANDU

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 19 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,

dto

MEDISON

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2015 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FIBRIZALDI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan pedoman kerja strategis bagi kami dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama lima tahun ke depan, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok.

Renstra ini disusun sebagai jawaban atas tantangan dan isu strategis di sektor perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan. Kami menyadari bahwa kebutuhan akan hunian yang layak, penataan kawasan yang teratur, dan kepastian hukum atas aset tanah merupakan fondasi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan prioritas yang terukur, efektif, dan berkelanjutan.

Kami berharap Renstra ini dapat menjadi panduan bagi seluruh jajaran DPRKPP Kabupaten Solok dalam bekerja, serta menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Nagari dan masyarakat. Kolaborasi dan sinergi dari semua pihak sangat dibutuhkan untuk mewujudkan Kabupaten Solok yang maju, adil, dan makmur.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra ini. Kami menyadari bahwa Renstra ini masih jauh dari kesempurnaan karena masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati demi lebih sempurnanya penulisan ini, kiranya dapat diberikan sumbang-saran positif dari berbagai pihak. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan dalam setiap langkah pengabdian kita. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan kurnia-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021 - 2026 dapat diselesaikan.

Arosuka, 19 Desember 2025

KEPALA DINAS PRKPP

RETNY HUMAIRA, ST

NIP. 197703062000032002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang	I-1
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-3
	1.3 Maksud dan Tujuan	I-4
	1.4 Sistematika Penulisan	I-5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
	2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	II-1
	2.2 Permasalahan dan Isu Strategis	II-32
BAB III	TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN	
	3.1 Tujuan dan Sasaran	III-1
	3.2 Strategi dan Arah Kebijakan	III-5
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
	4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan	IV-1
	4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas	IV-50
	4.3 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	IV-53
BAB V	PENUTUP	
	5.1 Kesimpulan	V-1
	5.2 Kaidah Pelaksanaan	V-1
	5.3 Pengendalian dan Evaluasi	V-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah ASN Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Menurut Jenis Kelamin	II-5
Tabel 2.2	Jumlah ASN Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Menurut Golongan	II-6
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Menurut Tingkat Pendidikan	II-6
Tabel 2.4	Daftar Sumber Daya Sarana dan Prasarana Dinas PRKPP	II-8
Tabel 2.5	Rekapitulasi Sumber Daya DPRKPP Tahun 2025	II-9
Tabel 2.6	Rekapitulasi Capaian LPPD DPRKPP Tahun 2023-2024	II-12
Tabel 2.7	Perkembangan Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-13
Tabel 2.8	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pertanahan di Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-17
Tabel 2.9	Pemenuhan SPM Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Solok Tahun 2024	II-19
Tabel 2.10	Target Kinerja DPRKPP 2021-2026	II-21
Tabel 2.11	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok Tahun 2021-2025	II-22
Tabel 2.12	Tanah Potensial yang dapat dimanfaatkan untuk Pembangunan	II-24
Tabel 2.13	Ketersediaan dan Realisasi Anggaran untuk mencapai Target Kinerja DPRKPP Tahun 2021-2025	II-26
Tabel 2.14	Mitra DPRKPP dalam Pemberian Layanan	II-31
Tabel 2.15	Permasalahan Pelayanan DPRKPP	II-33
Tabel 2.16	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis DPRKPP	II-36
Tabel 3.1	Misi RPJMD Kabupaten Solok Terkait	III-2
Tabel 3.2	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra DPRKPP	III-4
Tabel 3.3	Penetapan Renstra DPRKPP	III-5
Tabel 3.4	Tujuan, Sasaran dan Strategi DPRKPP	III-6
Tabel 3.5	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra DPRKPP	III-7
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra DPRKPP	IV-2
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	IV-21
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Renstra Pemerintah Kabupaten Solok	IV-50
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Renstra DPRKPP	IV-53
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Renstra DPRKPP	IV-54
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Daerah Renstra DPRKPP	IV-55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan Penyusunan Renstra-PD	I-2
Gambar 1.2	Keterkaitan Renstra dengan dokumen lainnya	I-3
Gambar 2.1	Struktur Organisasi DPRKPP	II-4
Gambar 2.2	Komposisi SDM DPRKPP Berdasarkan Jenis Kelamin	II-5
Gambar 2.3	Komposisi ASN DPRKPP Berdasarkan Golongan	II-6
Gambar 2.4	Komposisi SDM DPRKPP Berdasarkan Tingkat Pendidikan	II-7
Gambar 2.5	Rumah Layak Huni Kabupaten Solok Tahun 2020-2024	II-10
Gambar 3.1	Konsep Renstra Perangkat Daerah	III-3
Gambar 3.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah	III-3
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra DPRKPP	IV-1

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR: 18 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kabupaten Solok, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

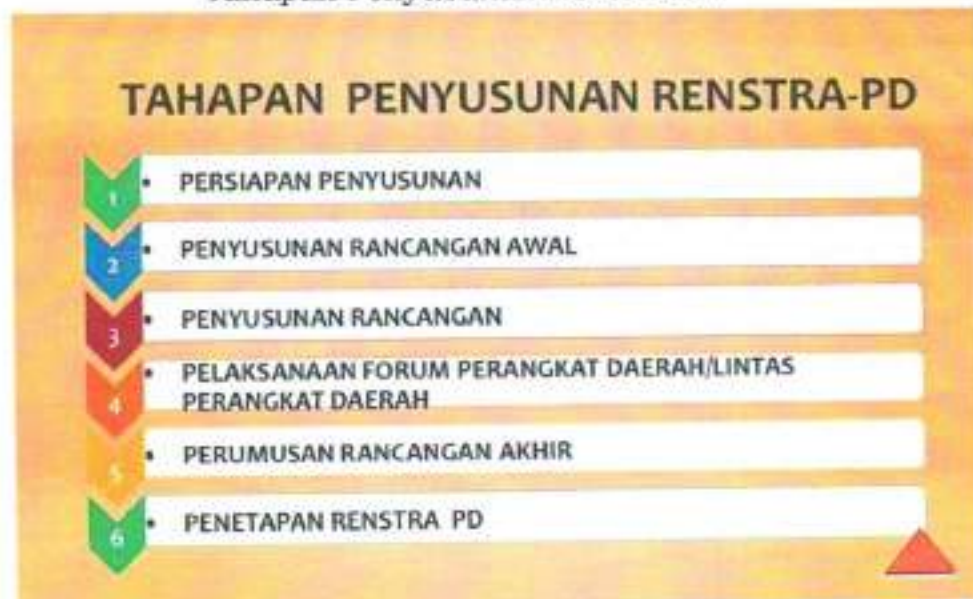
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kabupaten Solok adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai. Renstra Perangkat Daerah merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.



Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Adapun tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah tersaji dalam gambar 1.1 dibawah ini:

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan Renstra-PD



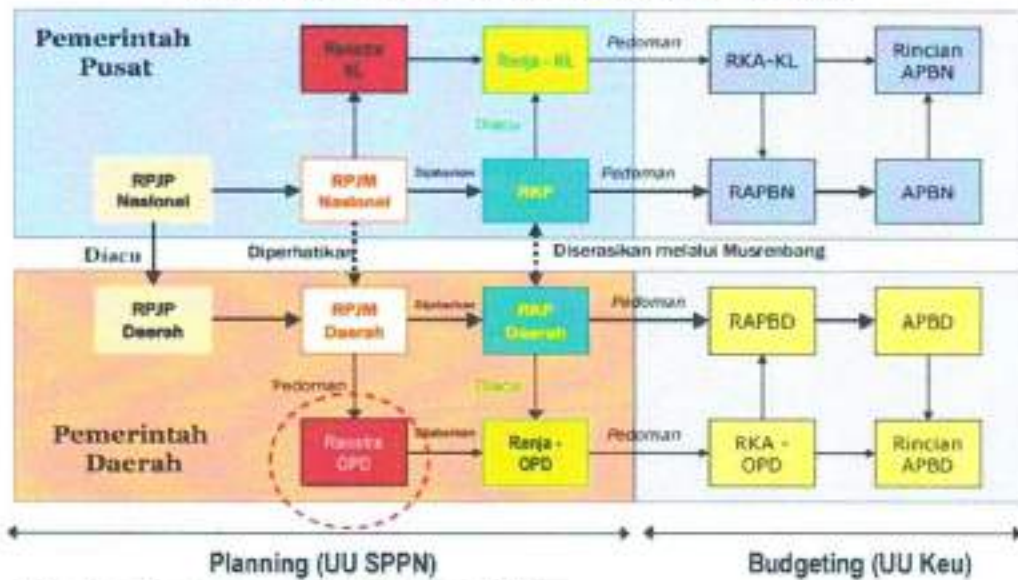
Sumber: Permendagri No 86 Tahun 2017

Keterkaitan antara Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok dengan RPJMD Kabupaten Solok tergambar dari arah kebijakan RPJMD Kabupaten Solok yang dituangkan melalui program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan (2025-2029). Program dan kegiatan ini kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok setiap tahunnya. Dengan demikian penyusunan Renstra ditujukan untuk menjawab sasaran dan tujuan RPJMD melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dijabarkan pada Renja DPRKPP.

Renstra DPRKPP Kabupaten Solok disusun dengan mempedomani dokumen-dokumen perencanaan lainnya, baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut akan mendukung tercapainya tujuan pembangunan dari pusat sampai daerah. Adapun keterkaitan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada gambar 1.2 di bawah ini:



Gambar 1.2
Keterkaitan Renstra dengan dokumen lainnya



Sumber: Permendagri No 86 Tahun 2017

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah :

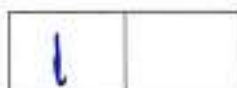
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2012-2031;
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; dan
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman bagi aparatur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melakukan kegiatan pembangunan daerah.



1.3.2 Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi Kepala Daerah terpilih dalam mendukung sasaran daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029, selain itu Rencana Strategis ini juga memiliki tujuan antara lain sebagai berikut adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta selaras dengan RPJMD Tahun 2025-2029.
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
3. Memberikan pedoman dalam menyusun Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan Renstra Tahun 2025-2029, terdiri dari 5 (lima) Bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

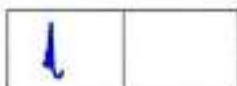
Mengemukakan secara ringkas tentang latar belakang, Dasar hukum penyusunan, Maksud dan tujuan, dan Sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

1. Memuat informasi tentang tugas, fungsi, dan struktur perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, dan kelompok sasaran layanan.
2. Memuat tentang permasalahan pelayanan perangkat daerah dan isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025-2029.



BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat uraian program, uraian kegiatan, uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra DPRKPP Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

2.1 GAMBARAN PELAYANAN DPRKPP

2.1.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR DPRKPP

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok mempunyai tugas yaitu membantu melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan Kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan.
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Didalam menjalankan tugas dan fungsinya DPRKPP memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala
2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengelola urusan administrasi umum dan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan, urusan evaluasi, monitoring dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja dinas;
- b. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja, laporan kinerja individu dan perjanjian kinerja dinas;
- c. Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran, rencana tindak lanjut, rencana kebutuhan Barang Milik Daerah, pengadaan dan pemeliharaan;
- d. Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- e. Pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran Dinas;
- f. Penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- g. Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan lingkup Dinas;



- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
- j. Penyusunan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan laporan pertanggungjawaban Dinas;
- k. Pengoordinasian penyusunan laporan fisik keuangan Dinas;
- l. Pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan Dinas; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat terdiri dari satu subbagian yaitu Sub Bagian Umum yang mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, protocol, dan ketatatlaksanaan serta kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, subbagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan kepegawaian;
- b. Pengelolaan urusan tata usaha dan kearsipan;
- c. Pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan, dan kebersihan;
- d. Pengelolaan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
- e. Pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- f. Penyusunan rencana kebutuhan barang Dinas dan rencana pemeliharaan barang dinas;
- g. Penyiapan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan penyesuaian tuntutan ganti kerugian Daerah;
- h. Penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan mempunyai tugas pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang perumahan mempunyai fungsi:

- a. Pendataan dan perencanaan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara, rumah komersil, dan bantuan rumah swadaya;
- b. Penyediaan dan pelaksanaan bidang perumahan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, rumah komersil dan bantuan rumah swadaya;
- c. Pemantauan dan evaluasi bidang perumahan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, rumah komersil dan bantuan rumah swadaya; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Perumahan terdiri dari :

- a. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda
- b. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama



4. Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan, peningkatan kualitas, pemanfaatan, dan pengendalian Kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang Kawasan permukiman mempunyai fungsi:

- a. Pendataan Pendataan dan perencanaan Kawasan permukiman;
- b. Pencegahan dan peningkatan kualitas Kawasan permukiman dan Kawasan permukiman kumuh;
- c. Pemanfaatan dan pengendalian Kawasan permukiman dan prasarana sarana utilitas umum perumahan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Kawasan Permukiman terdiri dari :

- a. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan muda;
- b. Teknik Penyehatan Lingkungan Muda;
- c. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman;

5. Bidang Administrasi Pertanahan

Bidang Administrasi Pertanahan mempunyai tugas pemberian izin lokasi daerah, penerbitan izin membuka tanah, penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong daerah, penetapan tanah ulayat, penyelesaian sengketa tanah garapan dalam, penetapan subyek dan obyek redistribusi daerah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah, fasilitasi penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah, dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang administrasi pertanahan mempunyai fungsi:

- a. Pemberian rekomendasi izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah, penerbitan rekomendasi izin membuka tanah, penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah;
- b. Fasilitasi penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah, dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah; dan
- c. Penetapan tanah ulayat, penyelesaian sengketa tanah garapan dalam, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Daerah; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara lengkap bagan susunan organisasi dan tata kerja DPRKPP dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 2.1
Struktur Organisasi DPRKPP

2.1.2 SUMBER DAYA DPRKPP

A. Sumber Daya Manusia

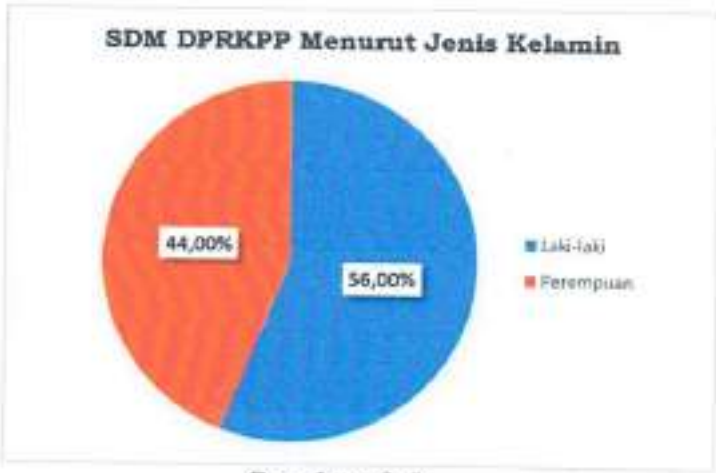
Untuk menjalankan tugas dan fungsi perlu dukungan sumber daya aparatur yang handal dengan berbagai disiplin ilmu, pendidikan, keterampilan dan pengalaman kerja lainnya. Berdasarkan Bezetting bulan Mei 2025, Jumlah Sumber Daya Manusia di DPRKPP sebanyak 50 orang yang terdiri dari 27 orang ASN dan 23 orang Non-ASN (Tenaga Harian Lepas). Lebih rinci, aparatur DPRKPP berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Jumlah ASN Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Menurut Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH ORANG	(%)
1	Perempuan	22	56,00
2	Laki-Laki	28	44,00
	Jumlah	27	100

Sumber: DUK DPRKPP, Mei 2025

Aparatur DPRKPP jika dilihat dari jenis kelamin, jumlah aparatur laki-laki berjumlah 28 orang atau 56,00% dan perempuan sebanyak 22 orang atau 44,00% dari total aparatur yang ada. Kondisi ini dapat disebabkan oleh kondisi kerja di DPRKPP yang membutuhkan tingkat mobilitas dalam melakukan survey lokasi dan monitoring hasil pekerjaan. Selain itu dalam menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah diperlukan ketelitian yang pada umumnya diminati oleh kaum perempuan. Komposisi SDM DPRKPP berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2
Komposisi SDM DPRKPP Berdasarkan Jenis Kelamin

Sedangkan jumlah Aparatur DPRKPP berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Jumlah ASN Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Menurut Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH ORANG	(%)
1	IV	6	22,22
2	III	21	77,78
3	II	-	-
4	I	-	-
	Jumlah	27	100

Sumber: DUK DPRKPP, Mei 2025

Berdasarkan golongan, aparatur DPRKPP didominasi oleh golongan III sebanyak 21 orang atau sebesar 77,78%, sedangkan yang paling sedikit adalah golongan IV sebanyak 6 orang atau sebesar 22,22%. Banyaknya aparatur pada Golongan III disebabkan karena lama masa kerja dan beberapa aparatur memang diangkat langsung pada jabatan fungsional. Adapun komposisi aparatur DPRKPP berdasarkan golongan, dapat dilihat pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3
Komposisi ASN DPRKPP Berdasarkan Golongan

Selain jenis kelamin dan golongan, data lain yang harus dijadikan dasar penempatan aparatur adalah tingkat pendidikan. Bukan hanya tinggi rendahnya pendidikan yang akan menjadi ukuran tetapi juga keberagaman latar belakang spesifikasi ilmu yang dimiliki oleh ASN. Adapun jumlah aparatur DPRKPP berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

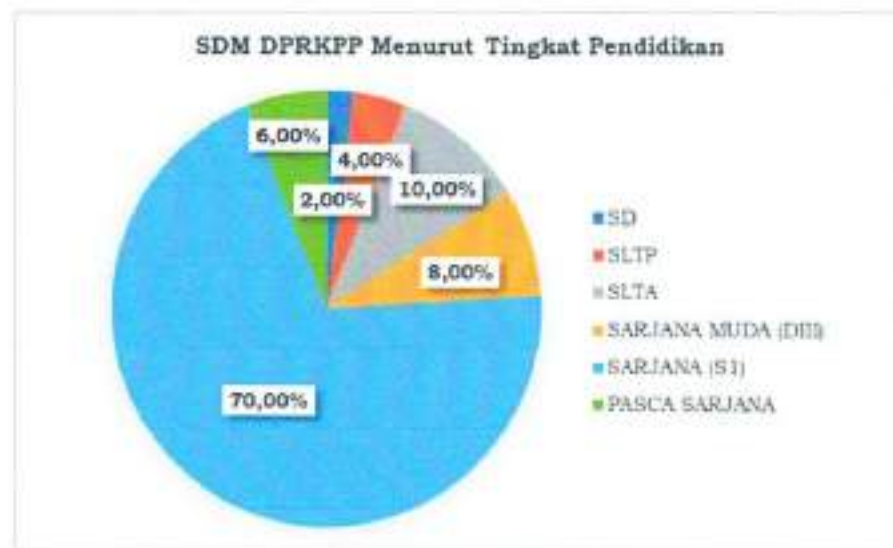
Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Menurut Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH ORANG	(%)
1	SD	1	2,00
2	SLTP	2	4,00
3	SLTA	5	10,00
4	SARJANA MUDA (DIII)	4	8,00
5	SARJANA (S1)	35	70,00
6	PASCA SARJANA	3	6,00
	Jumlah	50	100

Sumber: Bezetting DPRKPP, Mei 2025



Aparatur DPRKPP berasal dari latar belakang disiplin ilmu yang berbeda-beda. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikannya, aparatur paling banyak terdapat pada tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 35 orang atau sebesar 70,00%. Tingkat pendidikan yang relatif tinggi untuk sebagian besar aparatur DPRKPP ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja DPRKPP secara umum. Adapun komposisi aparatur DPRKPP berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat pada Gambar 2.4.



Gambar 2.4
Komposisi SDM DPRKPP Berdasarkan Tingkat Pendidikan

B. Sarana dan Prasarana

Dalam upaya mencapai kinerja yang optimal, keberadaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan elemen pendukung yang sangat penting. Sarana dan prasarana berfungsi sebagai alat bantu fisik dan infrastruktur dasar yang menunjang kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah tidak akan berjalan efektif dan efisien.

Sarana dan prasarana memungkinkan peningkatan kualitas pelayanan, mempercepat proses kerja, serta menjamin keberlangsungan operasional sesuai standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, investasi pada sarana dan prasarana bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi juga menjadi prasyarat strategis dalam mewujudkan capaian kinerja yang terukur dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung, baik bergerak maupun tidak bergerak. Lebih jelas kondisi sarana dan prasarana DPRKPP saat ini dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Daftar Sumber Daya Sarana dan Prasarana Dinas PRKPP

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi		
				B	RR	RB
1	Gedung kantor	M ²	1	1	-	-
2	Rumah Genset	M ²	1	1	-	-
3	Mini Bus	Unit	5	4	1	-
4	Sepeda motor	Unit	10	6	2	2
5	Meja kerja pejabat Eselon III	Bh	4	4	-	-
6	Meja kerja non pegawai	Bh	20	20	-	-
7	Meja kerja pejabat Eselon II	Bh	1	1	-	-
8	Meja rapat	Bh	2	2	-	-
9	Kursi pejabat Eselon IV	Bh	5	5	-	-
10	Kursi pejabat Eselon III	Bh	7	5	2	-
11	Kursi pejabat Eselon II	Bh	1	1	-	-
13	Kursi rapat	Bh	55	55	-	-
14	Kursi tamu di ruangan pejabat	Bh	1	1	-	-
15	Filling Cabinet Besi	Bh	2	2	-	-
16	Lemari kayu Buatan	Bh	3	3	-	-
17	CCTV – <i>Camera Control Television System</i>	Bh	8	8	-	-
18	LCD <i>Projector/Infocus</i>	Bh	1	1	-	-
19	Papan Pengumuman	Bh	1	1	-	-
20	Papan Nama Instansi	Bh	1	-	-	1
21	Sofa	Set	5	3	-	2
22	AC Split	Set	1	1	-	-
23	Televisi	Bh	2	1	-	1
24	<i>Sound System</i>	Set	1	1	-	-
25	<i>Unit Power Supply</i>	Bh	1	1	-	-
26	Laptop	Unit	19	11	5	3
27	Karpet	Bh	2	-	-	2
28	PC Unit/Komputer PC	Unit	8	5	2	1
29	Printer	Unit	15	9	3	3
30	Layar proyektor	Bh	2	2	-	-
31	Monitor	Unit	1	1	-	-
32	Wireless	Unit	1	1	-	-
33	Tripot speaker	Unit	2	2	-	-
34	<i>Audio amplifier</i>	Unit	1	1	-	-
35	<i>Microphone / wireless mic</i>	Unit	2	2	-	-
36	Genset	Bh	1	1	-	-
37	Alat pengukur garis tengah (GPS)	Bh	1	1	-	-
38	Gordyin/Kray	Pkt	2	-	-	2
39	Vacuum cleaner	Bh	1	1	-	-
40	Mesin Penghancur Kertas	Bh	1	1	-	-

Sumber: KIB Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Perikanan, 2024



Keberadaan sumberdaya manusia serta sumberdaya sarana dan prasarana di DPRKPP dapat menunjang kinerja, sebaliknya jika tidak terpenuhi secara optimal juga dapat menjadi kelemahan yang akan memperlambat tercapainya kinerja. Adapun kekuatan dan kelemahan DPRKPP berdasarkan sumberdaya yang ada dapat dilihat pada Tabel 2.5.

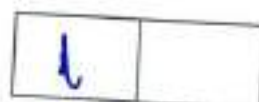
Tabel 2.5
Rekapitulasi Sumber Daya DPRKPP Tahun 2025

No	Uraian	Kekuatan	Kelemahan
1	Sumber Daya Manusia		
	a. Berdasarkan jenis kelamin	Beberapa tugas tertentu lebih membutuhkan aparatur laki-laki tetapi juga membutuhkan aparatur perempuan	Jumlah aparatur laki-laki lebih banyak daripada perempuan
	b. Berdasarkan golongan	Aparatur DPRKPP didominasi oleh Golongan III, sehingga secara kemampuan dalam menjalankan Tusi DPRKPP cukup baik	Aparatur DPRKPP golongan II sudah tidak ada, sehingga untuk pekerjaan teknis seperti bendahara, operator komputer dan lainnya masih kekurangan personil
	c. Berdasarkan tingkat pendidikan	Aparatur DPRKPP didominasi oleh lulusan SI, sehingga mempunyai kemampuan yang cukup baik dalam menjalankan tusinya	DPRKPP membutuhkan aparatur dari semua klasifikasi pendidikan untuk menunjang pelaksanaan tusinya, sementara saat ini aparatur yang ada belum memenuhi semua klasifikasi pendidikan yang dibutuhkan, walaupun ada jumlahnya masih sangat terbatas
2	Aset	Sudah tersedia sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tusi	Beberapa sarana dan prasarana masih kurang, seperti kendaraan operasional dan ada beberapa yang sudah dalam kondisi rusak

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2025

2.1.3 KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN DPRKPP

Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok mencakup berbagai aspek. Bertanggung jawab atas perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi program kerja sesuai dengan Indikator Utama Pembangunan (IUP), Indikator Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Indikator Per-Urusan sebagai berikut:



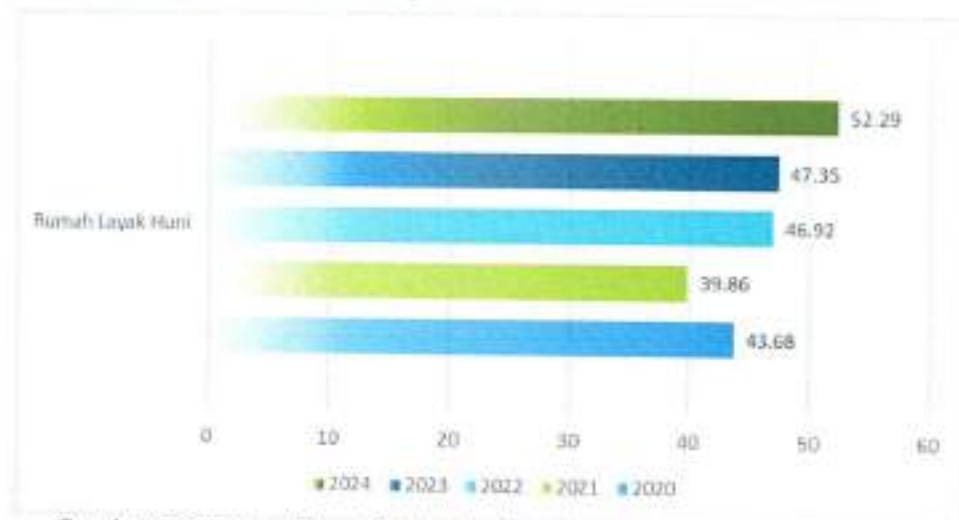
2.1.3.1 Capaian Kinerja Indikator Utama Pembangunan

Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, hunian yang layak adalah hunian yang memiliki persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuni. Sejalan dengan hal tersebut, Badan Pusat Statistik mengkategorikan sebuah tempat tinggal layak huni apabila memenuhi empat kriteria, yaitu memiliki kecukupan luas tempat tinggal 7,2 m² per kapita, memiliki akses terhadap air bersih, memiliki akses terhadap air minum layak, memiliki akses terhadap sanitasi yang layak, dan memiliki ketahanan bangunan.

Sementara hunian terjangkau adalah jenis tempat tinggal yang harganya terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah atau menengah. Perkembangan rumah layak huni di Kabupaten Solok dapat dilihat pada Gambar 2.5.

Gambar 2.5
Rumah Layak Huni Kabupaten Solok Tahun 2020-2024



Sumber: Sumatera Barat Dalam Angka, 2025

Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau di Kabupaten Solok selama periode 2020-2024 menunjukkan fluktuasi, yang mengindikasikan belum meratanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan jumlah rumah tangga belum sebanding dengan pertumbuhan hunian layak, terutama pada awal periode. Namun demikian, tren positif mulai terlihat sejak 2021 hingga 2024, seiring dengan meningkatnya akses terhadap hunian layak yang diperkuat melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan total bantuan mencapai lebih dari 3.000 unit rumah selama empat tahun berturut-turut.

Peningkatan akses terhadap hunian layak juga didukung oleh program daerah, seperti bantuan perbaikan rumah tidak layak huni yang bersumber dari APBD Kabupaten Solok dan bantuan dari BAZNAS. Sebaran hunian layak sudah mencakup seluruh 14 kecamatan, namun ketimpangan masih terjadi. Misalnya, Kecamatan

Junjung Sirih, Bukit Sundi, dan Kubung menempati posisi tertinggi dengan proporsi hunian layak di atas 95%, sementara Kecamatan Payung Sekaki, Lembang Jaya, dan IX Koto Sungai Lasi masih berada di bawah 88%.

Masih terdapat backlog sebanyak 26.476 rumah tangga yang belum memiliki rumah (berdasarkan data BKKBN 2021), yang sebagian besar disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan masyarakat, terutama dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang belum memiliki kemampuan ekonomi untuk membangun atau membeli rumah sendiri.

Pemerintah daerah telah mengupayakan penyebaran hunian layak yang lebih merata antar wilayah dengan mendorong pemanfaatan Dana Desa (ADD Nagari) untuk perbaikan rumah tidak layak huni di kecamatan-kecamatan yang backlog-nya tinggi. Selain itu, dukungan pihak ketiga melalui CSR dan usulan bantuan ke pemerintah provinsi dan pusat turut menjadi pendekatan yang dilakukan untuk mengatasi ketimpangan ini.

2.1.3.2 Capaian Kinerja LPPD

Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, DPRKPP secara berkesinambungan menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen evaluasi tahunan, tetapi juga menjadi landasan penting dalam mengukur konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Capaian kinerja yang tertuang dalam LPPD mencerminkan kontribusi dinas dalam mendukung visi dan misi Kepala Daerah, khususnya dalam mewujudkan akses hunian yang layak, terjangkau, serta penataan kawasan permukiman yang berkelanjutan.

Realisasi LPPD ini menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) DPRKPP Kabupaten Solok, sehingga perencanaan lima tahunan dapat disusun berdasarkan capaian nyata, pembelajaran dari hambatan yang dihadapi, serta potensi perbaikan yang harus dilakukan. Dengan demikian, Renstra DPRKPP tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berbasis pada hasil kinerja terukur, sehingga lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan daerah. Melalui integrasi ini, diharapkan DPRKPP mampu memperkuat perannya dalam meningkatkan kualitas perumahan, permukiman, dan pertanahan di Kabupaten Solok secara terarah, berkesinambungan, dan berdaya guna. Realisasi Capaian LPPD DPRKPP Tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut:

↓	
---	--

Tabel 2.6
Rekapitulasi Capaian LPPD DPRKPP Tahun 2023-2024

NO	Nama	Satuan Hasil	Capaian Kinerja 2023	Capaian Kinerja 2024
IKK Outcome No. 1.d.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Unit Rumah	7	6
IKK Outcome No. 1.d.2	Fasilitasi Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Unit Rumah	-	-
IKK Outcome No. 1.d.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di kabupaten/kota yang ditangani	Ha	22,97	114,00
IKK Outcome No. 1.d.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Unit Rumah	5.303	5.902
IKK Outcome No. 1.d.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasaran, Sarana dan Utilitas Umum)	Unit Rumah	1.208	2.026
IKK Outcome No. 2.i.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	m2	733.373,04	6.460.703,85
IKK Outcome No. 2.i.2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	m2	224.636	-
IKK Outcome No. 2.i.3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	m2	69.615,78	6.326.245,00
IKK Outcome No. 2.i.4	Tersedianya tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	-	-	-
IKK Outcome No. 2.i.5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	m2	72.181,59	30.881,34
IKK Outcome No. 2.i.6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persil	72	2

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2025



Berdasarkan tabel tersebut terdapat 3 IKK Outcome yang tidak tercapai pada Tahun 2024. IKK Outcome No.1.d.2 tidak tercapai disebabkan karena tidak adanya rumah masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah sehingga tidak dilakukan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi. IKK Outcome No.2.i.2 tidak tercapai karena tidak ada penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum. IKK Outcome No.2.i.4 tidak tercapai karena tidak ada penerima tanah objek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 Ha.

2.1.3.3 Capaian Kinerja Per Urusan

A. Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

Urusan Perumahan Rakyat Dan Permukiman berhubungan dengan penyediaan kawasan permukiman serta perumahan yang layak huni bagi masyarakat, disamping itu juga mengurus penanganan kawasan kumuh yang menjadi kewenangan kabupaten dengan luas di bawah 10 Ha. Kinerja urusan perumahan rakyat dan permukiman dapat dilihat pada tabel 2.7.

Tabel 2.7
Perkembangan Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan
Permukiman Kabupaten Solok Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	100	100	100
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	-	-	-	-	-
3	Persentase luas kawasan kumuh dibawah 10 hektar yang ditangani	14,00	27,35	49,19	51,13	38,14
4	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas)	60,00	82,56	55,56	85,71	33,64
5	Rumah Layak Huni (Persen)	43,68	39,86	46,92	47,35	52,29
6	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah tidak layak huni)	-	19,02	29,04	37,10	40,06
7	Persentase sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU	-	-	-	-	NA
8	Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2025



Rumah terdampak bencana adalah rumah yang rusak akibat bencana alam atau non alam. Bencana alam dapat berupa banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan gunung meletus. Sedangkan bencana non-alam dapat berupa kebakaran, gagal teknologi, dan wabah penyakit. Rehabilitasi rumah akibat bencana dapat dilakukan pada saat masa pasca bencana dan telah dilakukan penetapan melalui Surat Keputusan Penetapan Bencana dari Bupati Solok.

Sepanjang tahun 2024 terjadi beberapa bencana di Kabupaten Solok, antar lain bencana curah hujan disertai angin kencang di Nagari Sirukam, Taruang-taruang, Koto Gadang Koto Anau, Limau Lunggo, Koto Laweh, Batu Banyak, Batu Bajanjang, Selayo Tanang Bukik Silch dan Koto Baru. Bencana Kebakaran di Nagari Sungai Nanam, Salimpek, Tikalak, Batang Barus, Sirukam dan Tanjung Bingkung yang mengakibatkan banyak rumah warga yang rusak dan tidak bisa ditempati. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok Nomor 653-330-2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Rumah Terdampak Bencana Tahun 2024, terdapat 6 (enam) unit rumah yang ditangani, dan terealisasi sebesar 100%. Terlaksananya perbaikan rumah yang terkena bencana didukung oleh pengawasan yang optimal dalam pembangunan rumah terdampak bencana.

Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan dalam rangka pengurangan kawasan kumuh 5-10 hektar dan/atau penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukan fungsi permukiman dan tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya. Sampai saat ini belum pernah dilakukan kegiatan relokasi di Kabupaten Solok karena memang tidak ada program pemerintah daerah Kabupaten Solok yang mengharuskan dilakukan relokasi rumah.

Kawasan kumuh adalah kawasan permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, terdapat tujuh indikator perumahan dan permukiman kumuh yaitu kondisi bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, kondisi drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran.

Kewenangan pengelolaan perumahan dan permukiman kumuh dikelompokkan menjadi kewenangan pusat (diatas 15 hektar), provinsi (10 s.d 15 hektar) dan kabupaten/kota (kurang dari 10 hektar). Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok Nomor 050-335-2019 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Solok, terdapat satu kawasan perumahan dan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan Kabupaten Solok yaitu Nagari Garabak Data dengan luasan kumuh 9,8 hektar. Secara keseluruhan kawasan perumahan dan

permukiman di Kabupaten Solok ada sebanyak 37 kawasan dengan luas 574 hektar.

Sejak ditetapkan surat keputusan tentang perumahan dan permukiman kumuh, berbagai upaya terus dilakukan untuk mengentaskannya. Pada tahun 2020 dientaskan kawasan kumuh sebesar 14,00 persen atau seluas 80,36 hektar dan naik pada tahun 2021 menjadi 27,35 persen atau seluas 156,99 hektar. Adapun daerah kumuh yang tertangani adalah Nagari Sirukam 20 hektar, Nagari Arian 16 hektar, Nagari Singkarak 15 hektar, Nagari Koto Gadang Koto Anau 10 hektar dan Nagari Surian 12 hektar dan beberapa kawasan lainnya.

Pada tahun 2022 terjadi perubahan luasan kawasan kumuh berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok Nomor : 653-389-2022 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Solok. Dalam surat keputusan ini disebutkan 40 kawasan kumuh seluas 403,24 hektar, dan 23 kawasan diantaranya merupakan kewenangan Kabupaten Solok. Mengacu pada surat keputusan terbaru, terhitung pada tahun 2022 dientaskan kawasan perumahan dan permukiman kumuh sebesar 49,19 persen atau 198,35 hektar. Adapun daerah kumuh yang tertangani adalah Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh. Kegiatan penanganan kawasan kumuh yang dilaksanakan berupa pembangunan drainase jalan permukiman dengan panjang 122 m.

Pada tahun 2024 juga terjadi perubahan luasan kawasan kumuh berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok Nomor : 653 220-2024 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh. Dalam surat keputusan ini disebutkan luasan kawasan kumuh yang menjadi kewenangan Kabupaten Solok menjadi 298,88 hektar.

Pada tahun 2024 dibangun 850 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan sumber anggaran dari APBN. Bantuan ini tersebar di semua kecamatan. Dari anggaran APBD juga dilakukan pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak tujuh unit. Selain pengentasan RTLH, untuk pengentasan kawasan perumahan dan permukiman kumuh pada tahun 2024 juga dibangun jalan lingkungan di beberapa nagari. Kegiatan ini terlaksana dengan baik karena didukung oleh kebijakan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Solok.

Meskipun telah dilakukan beberapa kegiatan untuk pengentasan perumahan dan permukiman kumuh, namun terjadi penurunan pengentasan kawasan kumuh sebesar 12,99 dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena terjadinya peningkatan luasan kawasan kumuh berdasarkan surat keputusan bupati terbaru. Untuk meningkatkan pengentasan kawasan kumuh tahun 2025, maka pada saat ini juga telah dilakukan penyusunan database kawasan kumuh pada 12 nagari yang termasuk kewenangan Kabupaten Solok. Pada database tersebut data yang disajikan berupa data numerik 7 kriteria indikator kawasan kumuh.



Ketersediaan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan. Pendataan PSU perumahan merupakan upaya awal dalam menangani kondisi permasalahan penyelenggaraan PSU perumahan. Hal ini penting untuk dilakukan, karena ketersediaan PSU perumahan yang belum optimal dapat membuat ketidaknyamanan bagi penghuni.

Pada tahun 2024 terjadi penurunan yang sangat signifikan terhadap pemenuhan PSU Kabupaten Solok, hal ini disebabkan karena terjadinya perubahan formulasi dalam perhitungan. Sebelumnya pemenuhan PSU perumahan dihitung dengan cara membandingkan jumlah PSU perumahan yang ditingkatkan dengan target kinerja PSU perumahan pada tahun berjalan. Sedangkan pada tahun 2024, pemenuhan PSU perumahan dihitung dengan cara membandingkan jumlah PSU perumahan yang ditingkatkan dengan jumlah PSU perumahan yang telah diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok. Saat ini jumlah PSU perumahan yang telah diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok sebanyak 17 dan yang telah ditingkatkan sebanyak 5 perumahan atau sebesar 29,42 persen.

Dalam Permendagri No 9 Tahun 2009 tentang Penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman di Daerah, fasilitas umum maupun fasilitas sosial masih dikategorikan dalam prasarana, yang merupakan kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Serta, dapat pula sebagai sarana, yaitu fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Fasilitas umum dan fasilitas sosial merupakan sebuah prasarana atau sarana penunjang layanan kegiatan yang ada dalam perumahan. Terdapat 7 (tujuh) kategori PSU, yaitu jalan lingkungan perumahan, drainase, akses air minum, akses sanitasi, sarana pengelolaan sampah, penerangan lampu jalan perumahan dan hidran pemadam kebakaran. selama lima tahun terakhir, PSU perumahan yang sudah ditingkatkan berupa jalan lingkungan, drainase, akses air minum, dan akses sanitasi.

Hunian layak merupakan kebutuhan pokok yang menjadi prioritas untuk dipenuhi, sehingga pemenuhan hunian layak bisa diindikasikan terhadap tingkat kesejahteraan. Selama lima tahun terakhir pemenuhan terhadap hunian layak mengalami peningkatan sebesar 8,61 persen atau sebanyak 10.927 unit rumah. Berdasarkan laporan SPM 2024 Air Minum dan Sanitasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok, pada tahun 2024 tercatat jumlah rumah di Kabupaten Solok sebanyak 126.906 unit, yang layak huni 52,29 persen atau 66.359 unit.

Hunian layak sudah tersebar di 14 kecamatan, namun belum merata. Peringkat tiga teratas terdapat di Kecamatan Junjung Sirih 97,89 persen, kemudian diikuti oleh Kecamatan Bukit Sundi 95,81 persen dan Kecamatan Kubung 95,81 persen. Sementara untuk tiga peringkat terendah terdapat di Kecamatan Payung Sekaki 74,04

persen, Kecamatan Lembang Jaya 80,84 persen dan Kecamatan IX Koto Sungai Lasi 87,01 persen. Disamping rumah tangga yang mempunyai akses terhadap hunian layak dan tidak layak, masih terdapat rumah tangga yang belum memiliki rumah atau backlog. Berdasarkan data BKKBN tahun 2021, di Kabupaten Solok masih terdapat 26.476 rumah tangga backlog yang disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat dalam membangun rumah tempat tinggal.

Pada tahun 2021, Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok melakukan pendataan BNBA rumah tidak layak huni. Dari hasil pendataan diketahui terdapat 8.423 unit rumah tidak layak huni (RTLH). Pada tahun 2024 dilakukan updating data sehingga RTLH menjadi 9.847 unit rumah. Upaya penanganan RTLH terus dilakukan setiap tahun baik melalui dana APBD maupun APBN. Pada tahun 2021 dientaskan RTLH sebanyak 1.602 unit rumah, tahun 2022 sebanyak 844 unit rumah, tahun 2023 sebanyak 679 unit rumah dan tahun 2024 sebanyak 820 unit rumah, sehingga total RTLH yang tertangani sebanyak 3.945 unit rumah atau 40,06 persen dari data terbaru. Peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak didukung oleh program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

B. Urusan Pertanahan

Permasalahan pertanahan erat kaitannya dengan sertifikat atau bukti kepemilikan atas tanah tersebut, sehingga Pemerintah Kabupaten Solok selalu berusaha untuk meningkatkan anggaran pengurusan sertifikat hak atas tanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Hal tersebut terlihat dengan terus meningkatnya luas lahan bersertifikat. Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pertanahan di Kabupaten Solok dapat dilihat pada tabel 2.8

Tabel 2.8
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pertanahan di Kabupaten Solok Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Luas lahan bersertifikat	25,41	28,03	30,29	31,54	57,14
2	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi	100	100	100	100	100
3	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	-	-	-	-	-
4	Persentase tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang diselesaikan tepat waktu	-	-	-	-	-

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
5	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi	-	-	-	-	100
6	Tersedianya tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	-	-	-	-	-
7	Persentase tanah ulayat yang ditetapkan	-	-	-	-	-
8	Persentase tanah kosong yang dikelola	-	-	-	-	-
9	Persentase luas lokasi konsolidasi tanah	-	-	-	-	-
10	Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan pemerintah daerah	-	-	-	-	-
11	Persentase kejelasan hak milik atas tanah	-	-	-	-	-
12	Persentase SDM bidang pertanahan yang ditingkatkan kompetensinya	-	-	-	-	-
13	Persentase informasi pertanahan yang dimanfaatkan	-	-	-	-	-
14	Persentase penyelesaian konflik, sengketa, dan perkara pertanahan	-	-	-	-	-
15	Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2025

Kewenangan urusan pertanahan secara umum tidak berubah dengan adanya perubahan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah. Pertanahan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok menyelenggarakan tata kebijakan pada urusan pertanahan yang diarahkan pada upaya penyediaan tanah (*land banking*) yang *clean dan clear* untuk kepentingan pembangunan pemerintah daerah serta peningkatan tertib administrasi pertanahan dan pemecahan masalah-masalah atau konflik pertanahan.

Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Solok yang telah tercatat 1281 objek dan yang telah disertifikatkan sampai tahun 2023 sebesar 31,54 persen atau 404 persil. Selama tahun 2024 dilakukan upaya-upaya pensertifikatan lahan milik pemerintah, sehingga persil tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah Kabupaten Solok meningkat menjadi 1.372 dan telah disertifikatkan sebanyak 784 persil atau 57,14 persen. Sementara itu, untuk konflik pertanahan setiap tahunnya telah difasilitasi oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan khususnya untuk pertanahan milik Pemerintah Daerah. Pada tahun 2022 jumlah sengketa, konflik, perkara dan permasalahan pertanahan yang telah difasilitasi penyelesaiannya sebanyak 38 persil.

Indikator persentase tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang diselesaikan tepat waktu, persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi, serta tersedianya tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, merupakan indikator yang baru ada sejak diterbitkannya Inmendagri Nomor 2 tahun 2025. Oleh sebab itu baru dihitung kinerjanya untuk tahun 2024. Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok, sampai saat ini belum ada ditetapkan tanah untuk kepentingan umum dan untuk kasus tanah garapan dihitung terhadap jumlah pengaduan sengketa tanah garapan. Tahun 2024 diterima dua pengaduan sengketa tanah garapan dan dapat ditangani sampai selesai. Sedangkan jumlah tanah TOL yang telah ditetapkan 4.502,95 seluas, dan belum didistribusikan.

2.1.3.4 Capaian Kinerja SPM Urusan Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a pada SPM Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten terdiri dari penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota. Data pemenuhan SPM urusan perumahan rakyat dapat dilihat pada tabel 2.9.

Tabel 2.9 Pemenuhan SPM Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Solok Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	2021		2022		2023		2024	
			T	R	T	R	T	R	T	R
I	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten	Persentase Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	2021		2022		2023		2024	
			T	R	T	R	T	R	T	R
II	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2025

Rumah terdampak bencana adalah rumah yang rusak akibat bencana alam atau non alam. Bencana alam dapat berupa banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan gunung meletus. Sedangkan bencana non-alam dapat berupa kebakaran, gagal teknologi, dan wabah penyakit. Rehabilitasi rumah akibat bencana dapat dilakukan pada saat masa pasca bencana dan telah dilakukan penetapan melalui Surat Keputusan Penetapan Bencana dari Bupati Solok.

Sepanjang tahun 2024 terjadi beberapa bencana di Kabupaten Solok, antar lain bencana curah hujan disertai angin kencang di Nagari Sirukam, Taruang-taruang, Koto Gadang Koto Anau, Limau Lunggo, Koto Laweh, Batu Banyak, Batu Bajanjang, Selayo Tanang Bukik Sileh dan Koto Baru. Bencana Kebakaran di Nagari Sungai Nanam, Salimpek, Tikalak, Batang Barus, Sirukam dan Tanjung Bingkung yang mengakibatkan banyak rumah warga yang rusak dan tidak bisa ditempati. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok Nomor 653-330-2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Rumah Terdampak Bencana Tahun 2024, terdapat 6 (enam) unit rumah yang ditangani, dan terealisasi sebesar 100%. Terlaksananya perbaikan rumah yang terkena bencana didukung oleh pengawasan yang optimal dalam pembangunan rumah terdampak bencana.

Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan dalam rangka pengurangan kawasan kumuh 5-10 hektar dan/atau penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukan fungsi permukiman dan tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya. Sampai saat ini belum pernah dilakukan kegiatan relokasi di Kabupaten Solok karena memang tidak ada program pemerintah daerah Kabupaten Solok yang mengharuskan dilakukan relokasi rumah.

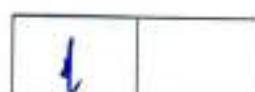
2.1.3.5 Capaian Kinerja LKJIP DPRKPP

Kinerja pelayanan DPRKPP diukur berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam Tabel 4.1 Renstra DPRKPP Tahun 2021-2026, seperti terlihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10
Target Kinerja DPRKPP 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan kondisi perumahan dan Kawasan permukiman yang nyaman dan berkelanjutan		Persentase peningkatan kondisi perumahan dan permukiman	62,41 %	64,02 %	66,01 %	68,69 %	71,34 %	74,14 %
	Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana perumahan	Persentase PSU Perumahan yang ditingkatkan	60 %	62 %	65 %	70 %	75 %	80 %
	Menurunnya luas Kawasan kumuh	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	27,22 %	30,08 %	33,03 %	36,07 %	39,02 %	42,43 %
	Meningkatnya penanganan rumah yang terkena dampak bencana	Persentase Rumah yang terkena dampak bencana yang diperbaiki	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Meningkatkan penataan dan pengelolaan tanah milik Pemerintah Daerah		Persentase Peningkatan Penataan dan Pengelolaan Tanah Milik Pemerintah Daerah	33,46 %	53,09 %	72,72 %	92,35 %	100 %	-
	Meningkatnya tata kelola pertanahan	Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah yang Ditata dan Dikelola	33,46 %	53,09 %	72,72 %	92,35 %	100 %	-
Meningkatkan akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi		Nilai Akuntabilitas Kinerja	85,70	86,00	86,30	86,95	87,00	87,25
	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Indeks Kepuasan Aparatur	2,51	2,71	2,91	3,11	3,31	3,51

Sumber : Renstra DPRKPP 2021- 2026



Tabel 2.11
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Solok Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun					Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian Tahun			
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Persentase PSU Perumahan yang ditingkatkan			60 %	62 %	65 %	70 %	75 %	82,56 %	55,56 %	85,71 %	29,14 %	138%	90%	132%	42%
2	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh			27,22%	30,08 %	33,03 %	36,07 %	39,02%	13,3 %	8,84 %	1,94%	38,80 %	49%	29%	6%	108%
3	Persentase Rumah yang terkena dampak bencana yang diperbaiki			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	100 %	100 %	-	-	100%	100%
4	Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah yang Ditata dan Dikelola			33,46%	53,09 %	72,72%	92,35 %	100 %	54,45 %	30,29 %	57,05 %	57,14 %	163%	57%	78%	62%
5	Indeks Kepuasan Aparatur			2,51	2,71	2,91	3,11	3,31	BB	3,01	3,1	3,11	-	111%	107%	100%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2021,2022,2023, dan 2024

Pada Sasaran Strategis I capaian kinerja di ukur melalui satu indikator kinerja. Persentase PSU perumahan yang ditingkatkan dihitung melalui formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah PSU yang ditingkatkan}}{\text{Jumlah PSU yang sudah diserahkan terima Pemda Kab Solok}} \times 100\%$$

Terdapat kenaikan dan penurunan untuk realisasi indikator kinerja Persentase PSU perumahan yang ditingkatkan. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya terjadi karena adanya perubahan hitungan formulasi dalam perhitungan Persentase PSU Perumahan yang ditingkatkan, formulasi yang dilakukan saat ini menghitung berapa banyak PSU yang ditingkatkan dibagi dengan PSU yang sudah diserahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.

Kawasan kumuh adalah kawasan permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Persentase penurunan luasan kawasan kumuh di Kabupaten Solok dihitung melalui formulasi:

$$\frac{\text{Luas Kawasan Kumuh yang tertangani}}{\text{Luas kawasan Kumuh sesuai SK}} \times 100\%$$

Realisasi dari tahun 2021 – 2024 mengalami kenaikan dan penurunan, hal ini disebabkan karena terjadinya perubahan SK Bupati Solok Nomor 653-220-2024 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh sehingga luas kawasan kumuh juga berubah. Selain itu, rendahnya realisasi penurunan luasan Kawasan kumuh disebabkan karena pekerjaan fisik yang dilaksanakan tidak fokus pada daerah yang berada pada kawasan kumuh.

Rumah terdampak bencana adalah rumah yang rusak akibat bencana alam atau non-alam. Bencana alam dapat berupa banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan gunung meletus. Sedangkan bencana non-alam dapat berupa kebakaran, gagal teknologi, dan wabah penyakit. Pada Sasaran Strategis 3 capaian kinerja di ukur melalui satu indikator kinerja, sebesar 100%. Persentase Rumah yang Terkena Dampak Bencana yang Diperbaiki dihitung melalui formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah Rumah yang terkena Dampak Bencana yang ditangani}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah yang terkena Dampak Bencana}} \times 100\%$$

Persentase Rumah yang Terkena Dampak Bencana yang Diperbaiki dengan realisasi sebesar 100%. Untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya penanganan rumah yang terkena dampak bencana digunakan indikator kinerja Persentase rumah yang terkena dampak bencana yang diperbaiki sebagai alat ukurnya.

Pada Sasaran Strategis 4 capaian kinerja di ukur melalui satu indikator kinerja. Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah yang Ditata dan Dikelola dihitung melalui formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah Persil Tanah yang Bersertifikat di Kab Solok}}{\text{Jumlah Seluruh lahan yang seharusnya bersertifikat di Kab Solok}} \times 100\%$$

Pada tahun 2024 persentase tanah milik Pemerintah Daerah yang ditata dan dikelola adalah sebanyak 1372 objek dan telah bersertifikat sebanyak 784 objek dengan presentase sebesar 57,14% sedangkan yang masih belum bersertifikat sebanyak 588 objek. Terdapat beberapa tanah potensial yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Kabupaten Solok kedepannya, beberapa tanah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12
Tanah Potensial yang dapat dimanfaatkan untuk Pembangunan

NO	NAMA	LOKASI	PEMANFAATAN	KETERANGAN
1	EX HGU KARATAU LIMO SEJATI (KLS)	Nagari Koto Gaek Guguk Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok	Dapat dilakukan pengembangan untuk perkantoran dan pengembangan pariwisata serta pendidikan dan pertanian perkebunan	Tanah berasal dari bekas perkebunan. Kondisi tanah berada dalam pengurusan pensertifikatan dan membutuhkan anggaran sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk pengurusan HPL serta dibutuhkan anggaran sebesar Rp.150 .000.000 (Seratus lima Puluh Juta Rupiah) untuk program TORA redistribusi HPL Bank Tanah.
2	BUKIT SUHARTO	Nagari Arian Kecamatan X Koto Datas	Dapat dilakukan pengembangan untuk perkantoran dan pengembangan pariwisata serta Pendidikan	Tanah berasal dari ex reboisasi, untuk Bukit Suharto dengan luas 126,9 Ha dapat dilaksanakan proses pensertifikatan seluas 10 Ha dengan anggaran Rp.15.000.000 s/d 20.000.000. Sedangkan untuk sisa tanah dengan luas 116 Ha belum dapat di proses pensertifikatnya karena banyak terbit sertifikat dikuasai oleh masyarakat dan harus dilakukan proses pendataan, untuk hal tersebut dilakukan upaya mediasi dan jalur hukum yang membutuhkan waktu dan biaya yaang belum bisa diprediksikan.

NO	NAMA	LOKASI	PEMANFAATAN	KETERANGAN
3	Ex PT. EMDEKI UTAMA BUKIK SUBANG	Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang	Dapat dilakukan pengembangan sebagai pengembangan UMKM, Pariwisata dan Perkantoran	Untuk lahan Ex HGB PT. Emdeki Utama Bukik Subang seluas 10 Ha yang berada dalam kawasan konservasi Hutan
4	EX.PT. GRENANINDO	Nagari Sungai Nanam kecamatan lembah gumanti	Dapat dilakukan untuk pengembangan pertanian, perkebunan, pariwisata dan Perkantoran serta UMKM	Untuk tanah EX PT. Grenadindo dengan luas 350 Ha, untuk lahan tersebut telah dilakukan upaya awal mengumpulkan dokumen dan telah mendapat legal opini dari Kemenkumham dan untuk pengurusan dan pendataan lahan sampai proses pensertifikasi HPL Ex PT. Grenanindo dibutuhkan anggaran sebesar 500 Juta s/d 1M
5	KEBUN TEH SOLINDA	Nagari Aie Batumbuak Kecamatan Gunung Talang	Dapat dilakukan untuk pengembangan pertanian, perkebunan, pariwisata dan Perkantoran serta UMKM	Kebun Teh Solinda dengan luas 14 Ha sudah dilakukan proses pensertifikasi dan telah sampai pada tahap pengukuran yang menjadi dua bidang dikarenakan terbatas sempadan dengan jalan dan untuk menyelesaikan sertifikat tersebut dibutuhkan anggaran 2.000.000 - 5.000.000.

Sumber: Bidang Administrasi Pertanahan DPRKPP, 2025

Pada indikator Indeks Kepuasan Aparatur ada 10 (sepuluh) unsur pertanyaan yang diukur untuk menentukan tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan kantor yang dilakukan. Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Aparatur DPRKPP dari tahun ke tahun didukung oleh komitmen semua aparatur untuk terus memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan menjadi lebih terukur dan jelas. Sehingga hasil yang akan dicapai dapat dirasakan manfaatnya. Peningkatan kinerja DPRKPP juga tidak terlepas dari dukungan anggaran yang telah dialokasikan oleh pemerintah daerah. Adapun ketersediaan dan realisasi anggaran untuk mencapai target kinerja DPRKPP Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.13
Ketersediaan dan Realisasi Anggaran untuk mencapai Target Kinerja DPRKPP Tahun 2021-2025

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
I	Program Penguji Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.884.902.050	4.231.000.912	4.238.274.539	4.472.008.138	4.049.037.597	3.640.433.629	4.079.015.406	3.932.847.152	4.368.389.454	93,71%	96,41%	92,79%	97,68%
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	27.234.918	-	-	-	-	26.694.900	-	-	-	98,02%	0,00%	0,00%	0,00%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	32.545.695	-	-	-	-	32.342.445	-	-	-	99,38%	0,00%	0,00%	0,00%
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	29.023.705	156.871.660	169.706.946	141.679.576	127.367.732	28.948.705	155.528.156	159.671.190	134.091.132	99,74%	99,14%	94,09%	94,64%
4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	37.324.645	-	-	-	-	36.709.645	-	-	-	98,11%	0,00%	0,00%	0,00%
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Siklus Realisasi Kinerja SKPD	48.262.985	-	-	-	-	47.747.985	-	-	-	98,93%	0,00%	0,00%	0,00%
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	218.851.975	321.986.300	293.529.236	266.825.856	245.699.244	216.206.975	315.703.047	277.211.884	255.746.022	98,79%	98,05%	94,44%	95,85%
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.884.991.302	2.795.148.053	2.940.148.826	2.847.575.481	3.052.420.577	2.729.512.504	2.738.285.367	2.706.105.889	2.807.388.591	94,61%	97,97%	92,04%	98,59%
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	57.886.870	49.531.235	143.665.496	123.018.876	120.654.366	57.801.870	48.928.229	136.069.205	116.904.728	99,83%	98,78%	94,71%	95,81%
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestrian SKPD	3.093.750	-	-	-	-	3.093.750	-	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	9.350.000	159.400.000	22.000.000	100.332.875	45.776.500	9.295.000	152.618.300	21.250.000	91.231.375	99,41%	95,75%	96,59%	91,02%
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.572.388	-	-	-	-	25.572.388	-	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12	Penyediaan barang cetakan dan pengarsipan	22.332.090	8.500.000	7.500.000	12.050.000	18.657.406	22.332.090	8.500.000	7.150.000	11.310.000	100,00%	100,00%	95,33%	93,86%
13	Penyediaan dan Konsultasi SKPD	211.287.500	294.730.880	246.895.808	372.085.568	71.669.524	146.665.400	254.866.423	238.599.317	360.361.733	69,42%	86,48%	92,59%	96,85%
14	Penyediaan jasa audit mandiri	1.800.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.255.000	1.800.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

1

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	15	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12.350.777	13.832.882	13.832.882	17.842.882	31.042.882	10.822.500	13.830.000	13.830.000	17.840.000	87,56%	99,98%	99,98%	99,98%
	16	Penyediaan Jasa, Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	251.265.000	273.134.852	348.776.436	406.245.724	237.340.000	233.068.022	263.535.549	334.310.799	396.181.940	92,76%	96,49%	95,83%	97,52%
	17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	21.670.000	17.410.000	-	-	-	20.365.000	0,00%	0,00%	0,00%	93,98%
	18	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	21.819.450	156.375.050	50.218.909	161.778.300	78.744.346	21.819.450	125.720.335	46.648.908	154.968.933,43	100,00%	80,40%	92,89%	93,79%
II		Program Pengembangan Perumahan	163.432.160	490.433.650	282.337.500	363.450.000	409.512.739	101.067.160	296.900.808	268.595.412	346.940.409	97,71%	60,54%	95,17%	95,46%
	1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	-	69.396.800	-	-	-	59.817.300				0,00%	86,20%	0,00%	0,00%
	2	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	-	-	9.100.000	11.570.000	-	-	-	8.485.500	0,00%	0,00%	0,00%	93,19%
	3	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	85.901.160	253.791.400	174.780.700	167.000.000	279.031.298	83.941.160	168.662.008	165.673.162	159.619.809	97,72%	66,46%	94,79%	95,58%
	4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	-	110.501.000	74.520.000	159.755.000	102.930.406	-	15.978.500	72.328.800	157.800.100	0,00%	14,46%	97,06%	98,78%
	5	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	17.531.000	56.743.450	32.936.800	27.595.000	15.981.035	17.126.000	52.443.000	30.593.450	21.035.000	97,69%	92,42%	92,89%	76,23%
III		Program Kawasan Permukiman	793.373.240	530.127.318	611.134.060	4.045.034.432	5.510.478.551	760.843.380	484.327.245	540.075.807	3.909.155.244	95,90%	91,36%	88,37%	98,87%
	1	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	102.829.040	137.956.403	106.187.860	-	-	96.962.590	112.641.954	90.567.196	-	94,29%	81,65%	85,29%	0,00%



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	127.422.980	86.395.610	462.343.200	-	-	122.331.780	73.392.508	423.801.111	-	96,00%	84,93%	91,60%	0,00%
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				3.705.386.132	3.754.129.808,10				3.675.088.083,43	0,00%	0,00%	0,00%	99,18%
4	Penyusunan/Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	-	-	-	164.650.000	216.624.389	-	-	-	158.736.061	0,00%	0,00%	0,00%	96,41%
5	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	100.805.880	305.781.305	42.603.000	-		89.739.970	298.292.783	25.707.500	-	89,04%	97,53%	60,34%	0,00%
6	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	462.315.340	-	-	174.998.300	1.539.724.354,30	451.789.040	-	-	165.331.100	97,72%	0,00%	0,00%	94,48%
IV	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	-	-	89.815.750	-	-	-	-	74.895.500	-	0,00%	0,00%	83,39%	0,00%
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-	89.815.750	-		-	-	74.895.500	-	0,00%	0,00%	83,39%	0,00%
V	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	-	-	741.000.000	3.004.540.000	4.873.466.093,60	-	-	640.120.950	2.978.742.530	0,00%	0,00%	86,39%	99,14%
1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	-	-	741.000.000	2.857.540.000	4.873.466.093,60	-	-	640.120.950	2.843.105.829,90	0,00%	0,00%	86,39%	99,49%

NO		PROGRAM/ KEGIATAN	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	2	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Pemukiman	-	-	-	147.000.000	-	-	-	-	135.636.700,00	0,00%	0,00%	0,00%	92,27%
VI		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	50.291.018	129.280.705	35.700.000	243.801.999	71.965.115	17.516.768	169.781.000	34.784.065	209.169.413	34,83%	84,92%	97,43%	85,79%
	1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.291.018	129.280.705	35.700.000	149.958.000	-	17.516.768	169.781.000	34.784.065	129.329.013	34,83%	84,92%	97,43%	86,24%
	2	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota					45.679.207								
	3	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	93.843.999	26.285.908	-	-	-	79.840.400	0,00%	0,00%	0,00%	85,08%
VII		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	48.008.500	82.736.805	37.476.000	-	-	10.006.000	61.453.457	37.158.434	-	20,84%	74,28%	99,15%	
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	48.008.500	82.736.805	37.476.000	-		10.006.000	61.453.457	37.158.434	-	20,84%	74,28%	99,15%	0,00%
VIII		Program Penatagunaan Tanah	567.290.704	736.974.844	437.368.252	456.958.000	113.630.607	146.055.180	552.586.850	388.628.786	310.713.885	25,75%	74,98%	88,86%	68,00%
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	567.290.704	736.974.844	437.368.252	456.958.000	113.630.607	146.055.180	552.586.850	388.628.786	310.713.885	25,75%	74,98%	88,86%	68,00%
Total			5.447.297.672	6.200.553.234	6.473.006.101	12.585.792.569	15.028.090.703	4.675.922.117							

Sumber: LPJ Fungsional DPRKPP Tahun Anggaran 2021-2025



Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran DPRKPP dari Tahun 2021 hingga 2024 cenderung mengalami kenaikan yaitu sebesar 33,02%. Sejalan dengan hal tersebut, realisasi anggaran dari Tahun 2021 hingga 2024 juga mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 43,93%. Anggaran yang tersedia tersebut merupakan penunjang untuk mencapai target program dan kegiatan. Periode 2021-2025 DPRKPP rata-rata memiliki 8 (delapan) program dan 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan termasuk kegiatan penunjang di secretariat dan juga kegiatan yang menjadi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipenuhi.

2.1.4 KELOMPOK SASARAN PELAYANAN

Beberapa kelompok yang menjadi sasaran layanan DPRKPP adalah:

1) Masyarakat terdampak bencana

Masyarakat yang terkena dampak bencana alam seperti tanah longsor, banjir, angin puting beliung ataupun bencana kebakaran akan diberikan bantuan berupa bahan bangunan atau konstruksi sesuai dengan tingkat kerusakan yang dialami ataupun bantuan senilai Rp.20.000.000/unit rumah.

2) Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Kelompok ini termasuk dalam sasaran utama layanan DPRKPP karena merupakan kelompok yang paling membutuhkan bantuan di sektor perumahan. Yang termasuk di dalamnya adalah masyarakat pra-sejahtera yang tinggal di kawasan kumuh, kemudian masyarakat berpenghasilan tidak tetap seperti pedagang kecil, petani dan buruh harian yang penghasilannya tidak stabil. Termasuk di dalamnya masyarakat yang tidak memiliki rumah dan terpaksa menyewa dengan biaya yang memberatkan.

3) Masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni

Masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Rumah tidak layak huni tersebut adalah rumah yang tidak memenuhi standar minimal kesehatan, keamanan, dan kelayakhuni-an untuk penghuninya. Secara umum, kriteria rumah tidak layak huni mencakup konstruksi bangunan yang membahayakan, luas ruangan yang tidak mencukupi, kurangnya pencahayaan dan ventilasi, serta kondisi sanitasi yang buruk. Bantuan yang diberikan sebesar Rp.20.000.000/unit rumah.

4) Pelaku Pembangunan/Developer

Kelompok ini berperan sebagai mitra strategis dalam mewujudkan program perumahan. Yang termasuk di dalamnya

- a. Pengembang perumahan: Pihak swasta yang membangun perumahan, terutama untuk MBR. Pengembang juga berperan dalam penyerahan PSU perumahan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Solok untuk selanjutnya dapat diusulkan untuk peningkatan kualitas PSU di Perumahan dan Permukiman.

- b. Koperasi dan lembaga keuangan: Organisasi yang menyediakan pembiayaan atau skema kepemilikan rumah.
- c. Asosiasi profesi terkait: Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), Persatuan Insinyur Indonesia (PII), dan asosiasi lain yang relevan.

5) Instansi/OPD Lainnya

Untuk Program Penatagunaan Tanah yang menjadi target layanan DPRKPP adalah Instansi/OPD lain yang memiliki Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Solok berupa tanah yang belum bersertifikat. Layanan yang diberikan berupa fasilitasi proses pendaftaran sertifikasi tanah.

6) Pemerintahan Nagari dan Kecamatan

Pemerintah Nagari adalah mitra di tingkat tapak yang memahami kondisi lokal atau kondisi eksisting di lapangan. Perangkat Nagari juga mengetahui kondisi masyarakat sehingga dapat mengidentifikasi masyarakat yang memerlukan bantuan khususnya di bidang perumahan. Perangkat Nagari bertanggung jawab dalam pendataan, verifikasi, dan pelaksanaan program di tingkat nagari. Badan Musyawarah Nagari juga terlibat dalam membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan mengawasi pelaksanaan program.

2.1.5 MITRA DPRKPP DALAM PEMBERIAN LAYANAN

Mengingat urusan perumahan, permukiman, dan pertanahan sifatnya lintas sektor, maka mitra perangkat daerah yang perlu dilibatkan antara lain:

Tabel 2.14
Mitra DPRKPP dalam Pemberian Layanan

Kategori Mitra	Nama Instansi/ Perangkat Daerah	Peran Utama
Mitra Internal (Perangkat Daerah di Kabupaten)	Bapelitbang	Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
	Dinas PUPR	Pembangunan infrastruktur dasar permukiman (jalan, drainase, air bersih)
	Dinas Sosial	Pendataan MBR, penanganan masyarakat terdampak bencana
	BPBD	Penanganan rumah rusak akibat bencana
	Dinas Lingkungan Hidup	Pengelolaan lingkungan, sanitasi, pengendalian kawasan kumuh
	Dinas Kesehatan	Dukungan sanitasi lingkungan sehat
	Dinas Dukcapil	Penyediaan data kependudukan untuk basis penerima bantuan
	Dinas PMPTSP-Naker	Pemberdayaan ekonomi masyarakat di kawasan permukiman
	Dinas Pendidikan	Fasilitasi sarana pendidikan dasar di kawasan permukiman



Kategori Mitra	Nama Instansi/ Perangkat Daerah	Peran Utama
Mitra Eksternal	Inspektorat Daerah	Pengawasan, akuntabilitas program
	Bagian Hukum Setda	Harmonisasi regulasi dan produk hukum
	ATR/BPN Kabupaten	Sertifikasi tanah, redistribusi tanah, reforma agraria
	Kementerian PKP (Balai Perumahan, Balai Prasarana Permukiman Wilayah)	Dukungan program nasional bidang perumahan dan infrastruktur permukiman
	Pemerintah Provinsi	Kolaborasi program perumahan dan permukiman skala provinsi
	Lembaga Keuangan/Bank	Fasilitasi kredit perumahan rakyat (KPR) subsidi dan pembiayaan rumah
	Developer	Penyediaan perumahan layak huni
	Organisasi Masyarakat/LSM	Pendampingan pemberdayaan masyarakat di kawasan permukiman
	Perguruan Tinggi	Dukungan kajian akademik, penelitian, dan teknologi tepat guna
	Masyarakat/Nagari	Mitra penerima manfaat sekaligus partisipan dalam program perumahan & permukiman

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2025

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DPRKPP

2.2.1 PERMASALAHAN PELAYANAN DPRKPP

Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan pada saat perencanaan dibuat dengan kondisi ideal yang harusnya tersedia. Peran Pemerintah adalah menjaga agar tidak muncul permasalahan dan menyelesaikan masalah berdasarkan peraturan dan pembagian wewenang. Permasalahan yang diangkat merupakan perumusan dari permasalahan pada RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Peran Pemerintah adalah menjaga agar tidak muncul permasalahan dan menyelesaikan masalah berdasarkan peraturan dan pembagian wewenang. Rumusan masalah pokok, masalah dan akar masalah di Kabupaten Solok yang berdampak terhadap capaian kinerja DPRKPP berikut ini:



Tabel 2.15
Rumusan Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah DPRKPP

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum meratanya pembangunan infrastruktur	Masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis	Masih terdapatnya perumahan dan kawasan permukiman yang tidak dilengkapi PSU
		Masih terdapatnya perumahan yang belum melakukan serah terima PSU dari Developer ke Pemerintah Daerah
		Minimnya lahan yang <i>clear and clean</i> untuk pembangunan infrastruktur
	Masih rendahnya kualitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur publik
		Belum adanya pembangunan tahan bencana
		Belum optimalnya penanganan rumah terdampak bencana
		Belum optimalnya perbaikan rumah tidak layak huni untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
		Belum optimalnya peningkatan kualitas Kawasan kumuh
		Belum optimalnya peningkatan kualitas PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Belum adanya review berkala terhadap Regulasi dan Kebijakan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya penyediaan database infrastruktur yang valid
		Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM pengelola infrastruktur
		Belum Optimalnya tenaga konstruksi yang bersertifikat

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2025

Berdasarkan data yang di *publish* pada Kabupaten Solok dalam angka Tahun 2024 oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok terdapat 428 kejadian bencana pada Tahun 2023 dan 359 kejadian bencana pada Tahun 2022 yang tersebar di 14 kecamatan di Kabupaten Solok. Kejadian Bencana terbanyak terjadi di Nagari Bukit Sundi yaitu sebanyak 361 kepala keluarga yang terdampak bencana sedangkan untuk kecamatan lain, kejadian bencana berkisar antara 1 hingga 24 kepala keluarga terdampak bencana. Berdasarkan anggaran yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 hanya tersedia anggaran untuk 8 unit rumah korban terdampak bencana sehingga masih sangat jauh dari cukup untuk bisa mengcover pemberian bantuan untuk seluruh korban terdampak bencana di Kabupaten Solok. Banyaknya masyarakat yang terdampak bencana menjadi permasalahan karena dapat meningkatkan jumlah rumah tidak layak huni akibat bencana yang terjadi. Tidak semua masyarakat terdampak bencana yang bisa mendapat bantuan perbaikan baik berupa bahan konstruksi maupun bantuan rehabilitasi atau pembangunan rumah.

Kemudian tingginya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Solok juga menjadi kendala. Pada Tahun 2023 masyarakat miskin di Kabupaten Solok berjumlah 27.330 jiwa mengalami peningkatan dari Tahun 2022 dengan jumlah penduduk kategori miskin sebanyak 27.160 jiwa. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat penambahan jumlah penduduk. Tingginya jumlah masyarakat yang masih masuk dalam kategori miskin yaitu memiliki penghasilan di bawah garis kemiskinan 532.900 rupiah/kapita/bulan berkorelasi dengan tingkat penghasilan yang juga akan berdampak pada penanganan pemukiman kumuh.

Tingkat kelayakan infrastruktur di Kabupaten Solok tahun 2024 memang telah mengalami peningkatan signifikan, dengan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terbesar di Sumatera Barat. Pemerintah Kabupaten Solok memprioritaskan pembangunan infrastruktur melalui DAK untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur di berbagai sektor. Namun berdasarkan data DPRKPP per Tahun 2024 masih terdapat 5.902 Rumah tidak layak huni di Kabupaten Solok. Rata-rata anggaran yang tersedia untuk memberikan bantuan bagi rumah tidak layak huni hanya

untuk 5-10 unit rumah. Sehingga penanganan rumah tidak layak huni masih belum bisa dilaksanakan secara maksimal.

2.2.1 Permasalahan Pembangunan Menurut Urusan

A. Urusan Wajib Perumahan dan Permukiman

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Solok cukup besar, kondisi ini akan berakibat terhadap peningkatan kebutuhan akan rumah. Berdasarkan Buku Kabupaten Solok dalam Angka 2025, terdapat 5.902 rumah tidak layak huni dan sampai saat ini belum ada angka pasti untuk rumah tangga yang backlog atau belum mempunyai rumah sendiri. Banyak faktor yang menjadi penyebab adanya Rumah tidak layak huni, diantaranya ketidakmampuan masyarakat untuk membangun rumah yang layak huni dan ditimpa bencana karena Kabupaten Solok merupakan daerah rawan bencana. Masyarakat belum melek untuk membangun rumah antisipasi bencana.

Perumahan dan permukiman yang ada belum tertata dan prasarana sarana utilitas (PSU) belum terpenuhi dengan baik. Belum tertatanya perumahan dan permukiman bisa dilihat dari banyaknya rumah/bangunan yang melanggar batas sempadan jalan dan badan air. Masih banyaknya perumahan dan permukiman yang belum memenuhi 7 (tujuh) kriteria PSU yaitu akses air minum, akses sanitasi, akses jalan, ketersediaan drainase, ketersediaan sarana pengumpul/pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau dan penerangan jalan umum.

B. Urusan Pertanahan

Tanah merupakan kebutuhan yang sangat vital dalam pembangunan infrastruktur. Kejelasan status tanah menjadi keharusan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur yang akan didanai melalui APBN, DAK dan bantuan pemerintah lainnya. Di Kabupaten Solok permasalahan tanah cukup rumit karena status tanah ulayat. Pembangunan sering terkendala karena rumitnya pembebasan lahan.

Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Solok yang telah tercatat 1.281 objek dan yang telah disertifikatkan sampai tahun 2023 sebesar 31,54 persen atau 404 persil. Selama tahun 2024 dilakukan upaya-upaya pensertifikatan lahan milik pemerintah, sehingga persil tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah Kabupaten Solok meningkat menjadi 1.372 dan telah disertifikatkan sebanyak 784 persil atau 57,14 persen. Persil tanah yang ada sebagian besar sudah terbangun. Sementara saat ini diperlukan persil tanah dalam kondisi tanah kosong agar bisa dilakukan pembangunan infrastruktur terutama untuk pemenuhan pelayanan dasar. Sengketa tanah juga masih banyak terjadi di wilayah Kabupaten Solok, pada tahun 2022 jumlah sengketa, konflik, perkara dan permasalahan pertanahan yang telah difasilitasi penyelesaiannya sebanyak 38 persil.

2.2.2 ISU STRATEGIS

Isu Strategis adalah keadaan atau kondisi yang harus mendapatkan perhatian atau prioritas dalam perencanaan pembangunan karena mempunyai dampak yang signifikan. Isu strategis mempunyai karakteristik antara lain penting, mendasar, mendesak. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber antara lain: (1) isu strategis dinamika internasional, nasional dan regional yang berpengaruh terhadap Kabupaten Solok, (2) Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah jangka panjang Kabupaten Solok, serta (3) Isu strategis yang bersumber dari analisis situasi dan kondisi kependudukan, sosial budaya, sarana prasarana dan pemerintahan umum saat ini serta kemungkinan di masa mendatang. Teknik menyimpulkan isu strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok dapat dilihat pada Tabel 2.16 berikut ini:

Tabel 2.16
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis DPRKPP

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan			Isu Strategis
				Global	Nasional	Regional	
1.	Ketersediaan lahan yang luas dan belum termanfaatkan secara optimal	Minimnya lahan yang <i>clear and clean</i> untuk pembangunan infrastruktur	Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur yang berkelanjutan	1. <i>Land Use Conflict</i> . 2. Meningkatnya konflik pemanfaatan tanah akibat keterbatasan lahan dan tumpang tindih kepentingan. 3. Tuntutan global terhadap pemanfaatan tanah yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).	1. Pengendalian Alih fungsi Lahan. 2. Pengamanan dan Penatausahaan Barang Milik Negara 3. Ketidaksesuaian pemanfaatan tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. 4. Belum seluruh bidang tanah bersertifikat sehingga berpotensi menimbulkan konflik.	1. Keterbatasan lahan. 2. Permasalahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan akibat tumpang tindihnya penguasaan dan pemanfaatan lahan.	Belum Optimalnya Penatausahaan dan Pemanfaatan Lahan milik Pemerintah Daerah untuk Pembangunan

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan			Isu Strategis
				Global	Nasional	Regional	
2.	Data Baseline Numerik Delineasi Kawasan Kumuh di Kabupaten Solok	Belum optimalnya peningkatan kualitas Kawasan kumuh	Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur yang berkelanjutan	1. Tuntutan global terhadap kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan sesuai Agenda PBB tentang Tujuan pembangunan Berkelanjutan (SDGs 11). 2. Meningkatnya urbanisasi global yang tidak diimbangi penyediaan hunian dan infrastruktur layak.	1. Program Nasional terkait peningkatan kualitas ataupun pembangunan infrastruktur dasar. 2. Infrastruktur dasar di kawasan kumuh belum memenuhi standar teknis. 3. Penanganan kawasan kumuh memerlukan kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.	1. Kawasan kumuh terkonsentrasi di pusat kegiatan, bantaran sungai, atau wilayah rawan bencana. 2. Terbatasnya anggaran daerah untuk penanganan kawasan kumuh secara menyeluruh. 3. Program penanganan kawasan kumuh belum sepenuhnya terintegrasi lintas OPD.	Belum optimalnya penanganan kawasan permukiman kumuh secara terpadu
3.	Kecukupan lahan dan kerjasama yang baik dengan stakeholder terkait	Masih terdapatnya perumahan yang belum melakukan serah terima PSU dari Developer ke Pemerintah Daerah	Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur yang berkelanjutan	1. Komitmen global untuk menjamin akses air minum, sanitasi, dan lingkungan sehat (SDGs 6 dan 11). 2. Tuntutan global terhadap penyediaan infrastruktur dasar	1. Kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan PSU permukiman sesuai standar nasional. 2. Masih terdapat perumahan yang belum memenuhi	1. Kerusakan dan keterbatasan kapasitas PSU akibat usia dan kurangnya pemeliharaan. 2. Masih terdapat kawasan permukiman dan	Belum Optimalnya penyediaan dan peningkatan kualitas PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan			Isu Strategis
				Global	Nasional	Regional	
		Belum optimalnya peningkatan kualitas PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur yang berkelanjutan	yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. 3. Infrastruktur permukiman dituntut adaptif terhadap banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrem.	kewajiban penyediaan dan serah terima PSU.	perumahan yang belum dilengkapi PSU atau kualitasnya belum memadai.	
		Masih terdapatnya kawasan permukiman dan perumahan yang tidak dilengkapi PSU	Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur yang berkelanjutan				
4.	Sistem mitigasi penanganan bencana yang memadai	Belum adanya pembangunan tahan bencana	Masih rendahnya upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim	1. Perubahan iklim (<i>climate change</i>) dan dampaknya terhadap bencana hidrometeorologi yang berdampak pada permukiman. 2. Pendekatan global yang menekankan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan dibandingkan penanganan darurat semata	1. Indonesia merupakan wilayah rawan gempa, banjir, longsor, dan bencana hidrometeorologi. 2. Belum seluruh pembangunan dan rehabilitasi rumah menerapkan standar rumah aman bencana. 3. Penanganan perumahan pascabencana	1. Banyak permukiman berada di kawasan rawan banjir, longsor, gempa, atau abrasi. 2. Minimnya sosialisasi dan penerapan standar teknis rumah aman bencana.	Belum optimalnya upaya mitigasi dan penanganan rumah terdampak bencana
		Belum optimalnya penanganan rumah terdampak bencana	Masih rendahnya upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim				

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan			Isu Strategis
				Global	Nasional	Regional	
				(Pengurangan Resiko DRR). 3. Prinsip <i>build back better</i> dalam rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman.	memerlukan sinergi pusat-daerah-masyarakat.		
5.	Data Rumah Tidak Layak Huni	Belum optimalnya perbaikan rumah tidak layak huni untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Belum optimalnya upaya pengentasan kemiskinan	1. Ketidaksetaraan global (global inequality). 2. Komitmen global untuk menjamin hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan bagi semua. 3. Hunian tidak layak berkontribusi terhadap masalah kesehatan akibat sanitasi dan kualitas lingkungan yang buruk.	1. Masih tingginya Keberadaan RTLH yang membutuhkan penanganan berkelanjutan, khususnya bagi MBR. 2. Kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 3. Hasil perbaikan RTLH belum sepenuhnya memenuhi standar teknis dan keberlanjutan.	1. RTLH terkonsentrasi di kawasan perdesaan, pinggiran kota, atau wilayah rawan bencana. 2. Partisipasi masyarakat dalam perbaikan RTLH masih terbatas.	Belum optimalnya pemenuhan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan			Isu Strategis
				Global	Nasional	Regional	
6.	Pemenuhan standar konstruksi dan keterlibatan semua stakeholder dalam pemeliharaan infrastruktur	Belum optimalnya penyediaan database infrastruktur yang valid	Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur yang berkelanjutan	Tantangan global dalam mengintegrasikan data lintas sektor dan lintas wilayah.	Sistem data yang belum terintegrasi menghambat perencanaan dan evaluasi pembangunan.	Data infrastruktur perumahan dan permukiman masih tersebar dan belum terstandardisasi.	Belum optimalnya tata kelola pembangunan dan pengelolaan infrastruktur yang berbasis data, SDM kompeten, dan partisipasi masyarakat.
		Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM pengelola infrastruktur	Rendahnya kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur	Kebutuhan global terhadap SDM yang kompeten dalam perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan infrastruktur berkelanjutan.	Masih terbatasnya SDM yang memiliki sertifikasi teknis sesuai standar nasional.	1. Jumlah SDM pengelola infrastruktur belum sebanding dengan beban tugas dan luas wilayah layanan. 2. SDM pengelola infrastruktur di daerah belum seluruhnya memiliki sertifikasi teknis.	
		Belum Optimalnya tenaga konstruksi yang bersertifikat	Rendahnya kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur	Pembangunan infrastruktur global menuntut tenaga kerja konstruksi yang kompeten dan tersertifikasi untuk menjamin mutu dan keselamatan.	Sertifikasi tenaga kerja menjadi syarat penting dalam menjamin kualitas bangunan dan keselamatan kerja.	1. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi bersertifikat masih sangat terbatas. 2. Jarak dan keterbatasan lembaga sertifikasi	



No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan			Isu Strategis
				Global	Nasional	Regional	
						menjadi kendala bagi tenaga konstruksi lokal. 3. Rendahnya jumlah tenaga bersertifikat berdampak pada mutu dan ketahanan bangunan.	
		Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur publik	Partisipasi Publik	Tren global menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan infrastruktur public (<i>Community Based Development</i>)	1. Masih kurangnya Pembangunan Partisipatif 2. Pemeliharaan infrastruktur masih sangat bergantung pada pemerintah. 3. Infrastruktur cepat rusak akibat penggunaan yang tidak sesuai dan minimnya kepedulian.	1. Rendahnya keterlibatan dan kepedulian masyarakat dalam pembangunan 2. Kurangnya rasa memiliki terhadap infrastruktur publik di lingkungan permukiman. 3. Belum optimalnya peran kelompok masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur	

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan			Isu Strategis
				Global	Nasional	Regional	
7.	Penyusunan, evaluasi dan harmonisasi Perda/Perkada Bidang PKP	Belum adanya review berkala terhadap Regulasi dan Kebijakan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)	Tata kelola pembangunan berkelanjutan	1. Tren global menuntut regulasi yang adaptif, responsif, dan dievaluasi secara berkala mengikuti dinamika pembangunan (<i>Good Governance</i>). 2. Kebijakan perumahan dan permukiman harus selaras dengan prinsip keberlanjutan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs 11). 3. Perlunya harmonisasi kebijakan lintas sector.	1. Reformasi Regulasi, Perubahan kebijakan nasional menuntut penyesuaian regulasi daerah secara berkala. 2. Masih terdapat regulasi daerah yang belum sepenuhnya selaras dengan kebijakan nasional. 3. Regulasi daerah perlu mendukung pencapaian SPM bidang perumahan dan permukiman.	1. Masih terdapat kebijakan PKP yang mengacu pada ketentuan lama dan belum menyesuaikan perkembangan terbaru. 2. Review dan monitoring regulasi belum dilakukan secara sistematis dan berkala. 3. Kebijakan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan dan permasalahan PKP di daerah. 4. Penyusunan dan evaluasi regulasi belum terintegrasi secara optimal.	Belum optimalnya tata kelola regulasi dan kebijakan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2025

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. TUJUAN DAN SASARAN

3.1.1. TELAAHAN VISI DAN MISI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang terarah, terukur, dan berkesinambungan, maka setiap perangkat daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra menjadi dokumen penting yang memuat arah kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah selama lima tahun, serta harus selaras dengan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, maka visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih menjadi landasan utama dalam penyusunan dokumen RPJMD. Visi dan misi tersebut mencerminkan arah pembangunan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah dalam periode lima tahun mendatang.

Sangat penting bagi setiap perangkat daerah, termasuk Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok, untuk melakukan telaah secara mendalam terhadap visi dan misi kepala daerah terpilih. Telaah ini bertujuan agar setiap program dan kegiatan yang dirancang dalam Renstra dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh, serta memastikan bahwa peran dan fungsi DPRKPP benar-benar memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan visi yaitu:

"TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG MELAYANI MENUJU MASYARAKAT MADANI DAN SEJAHTERA"

Visi ini memuat tiga kata kunci kondisi yang diharapkan lima tahun kedepan yakni: Pemerintahan yang melayani, Madani dan Sejahtera. Ketiga kata kunci tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- "Pemerintahan Yang Melayani", dimaksudkan Penyelenggara pemerintahan yang dilakukan oleh organ-organ pemerintah dalam menjalankan amanah sesuai dengan aturan, memberikan kemudahan, kepastian dan berintegritas dalam melayani.
- "Masyarakat madani", dimaksudkan Pemerintah Daerah ingin mewujudkan atau membangun masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, memaknai kehidupannya, taat akan agama, memiliki integritas serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan filosofi; "Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah.



- “Sejahtera”, dimaksudkan masyarakat yang terbebas dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga memperoleh kehidupan yang aman dan tentram.

Jika dikaitkan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Solok 2025-2029, DPRKPP mendukung Misi 4 Bupati terpilih, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Misi RPJMD Kabupaten Solok Terkait

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline 2025	Target Tahun 2030
Misi 4 Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi dan Sumber Daya Nagari	Tujuan 1 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Lokal	Sasaran 3 Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas dan berkeadilan	Indeks Infrastruktur Daerah	63,81%	70,33%

Sumber : Perda Kabupaten Solok No 7 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029

Tupoksi DPRKPP yang akan mempengaruhi indikator pada Indeks Infrastruktur Daerah yaitu Infrastruktur Permukiman dan Perumahan yang ditunjang dengan tanah yang telah *clean and clear*. Sehingga DPRKPP akan secara langsung mempengaruhi Misi 4 Bupati terpilih untuk jangka waktu tahun 2025-2029.

3.1.2. TUJUAN DAN SASARAN

Penentuan tujuan dan sasaran Renstra DPRKPP Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada:

1. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Sasaran RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 sebagai dokumen induk pembangunan daerah jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran kepala daerah terpilih.

Proses penjabaran tujuan dan sasaran ini dilakukan untuk memastikan bahwa arah kebijakan dan program DPRKPP selaras dengan tujuan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta berada dalam satu koridor kebijakan sektoral yang konsisten.

Lebih lanjut, penyusunan Renstra DPRKPP juga berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, yang menekankan pentingnya *logical framework* antara dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah. Instruksi tersebut menegaskan bahwa sasaran RPJMD harus diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran Renstra masing-masing perangkat daerah, melalui proses identifikasi mandat urusan, penyelarasan indikator kinerja, serta penguatan integrasi program dan kegiatan.

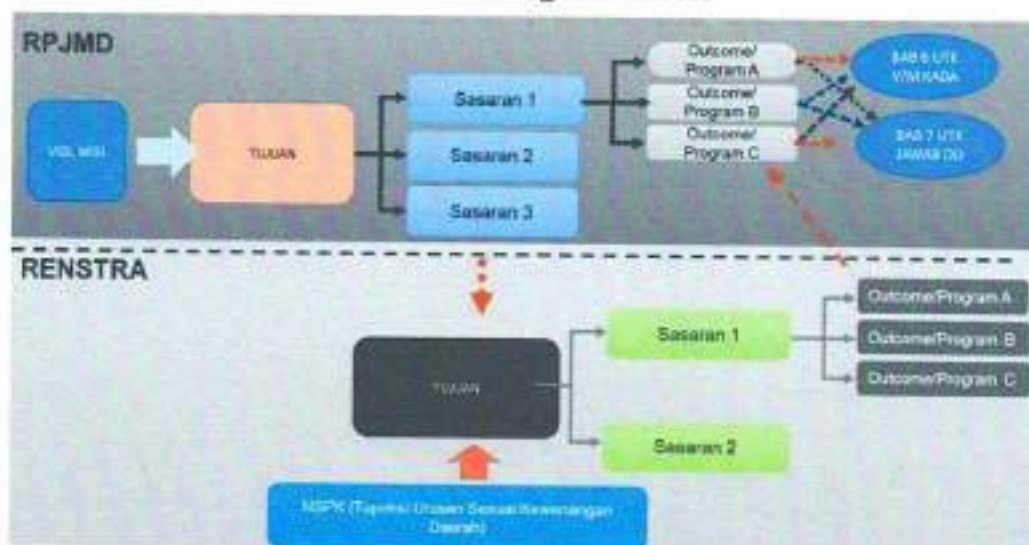


Sebagai gambaran visual, kerangka keterkaitan antara Sasaran RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 dengan Tujuan dan Sasaran Renstra DPRKPP disajikan dalam diagram berikut ini:

Gambar 3.1
Konsep Renstra Perangkat Daerah



Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan
Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Tujuan memuat pernyataan atas apa yang perlu dilakukan dalam mencapai visi dan misi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis serta permasalahan pembangunan daerah yang terlihat pada hasil akhir (*final outcome*). Sedangkan sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang dapat terukur, spesifik dan dapat tercapai, rasional selama 5 tahun kedepan. Adapun tujuan dan sasaran serta indikator dalam Renstra DPRKPP tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra DPRKPP

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas dan berkeadilan	Mewujudkan Ketersediaan Peningkatan Kualitas dan Keberlanjutan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Huni serta mengelola Pertanahan secara efektif dan optimal		1. Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	27,66%	53,80 %	56,51 %	59,22 %	61,93 %	63,38 %	65,78 %	
			2. Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (ITAP)	74,81	77	78	79	80	81	82	
		1. Meningkatkan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	27,66%	53,80 %	56,51 %	59,22 %	61,93 %	63,38 %	65,78 %	
		2. Meningkatnya Penyelenggaraan Tertib Administrasi Tanah Pemerintah Daerah	Persentase Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pertanahan	74,81%	77%	78%	79%	80%	81%	82%	
		3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71,25	72	73	74	75	76	77	

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2025

3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

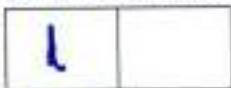
3.2.1 PENAHAPAN RENSTRA

Penahapan Renstra bertujuan untuk memastikan bahwa setiap elemen dalam rencana tersebut saling terhubung, logis, dan dapat diimplementasikan dengan efektif. Dengan melalui tahapan yang benar, Renstra akan menjadi panduan yang kuat untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Penahapan renstra dimaksudkan untuk penentuan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran DPRKPP selama lima tahun kedepan yang dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini

Tabel 3.3
Penahapan Renstra DPRKPP

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penurunan luas kawasan permukiman dan perumahan kumuh diperkotaan dan perdesaan	Penurunan luas kawasan permukiman dan perumahan kumuh diperkotaan dan perdesaan	Penurunan luas kawasan permukiman dan perumahan kumuh diperkotaan dan perdesaan	Penurunan luas kawasan permukiman dan perumahan kumuh diperkotaan dan perdesaan	Penurunan luas kawasan permukiman dan perumahan kumuh diperkotaan dan perdesaan
Pencegahan pertumbuhan permukiman kumuh baru	Pencegahan pertumbuhan permukiman kumuh baru	Pencegahan pertumbuhan permukiman kumuh baru	Pencegahan pertumbuhan permukiman kumuh baru	Pencegahan pertumbuhan permukiman kumuh baru
Penyediaan rumah layak huni dan relokasi akibat bencana	Penyediaan rumah layak huni dan relokasi akibat bencana	Penyediaan rumah layak huni dan relokasi akibat bencana	Penyediaan rumah layak huni dan relokasi akibat bencana	Penyediaan rumah layak huni dan relokasi akibat bencana
Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik daerah	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik daerah	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik daerah	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik daerah	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik daerah
Membangun dan menyempurnakan sistem informasi perumahan	Membangun dan menyempurnakan sistem informasi perumahan	Membangun dan menyempurnakan sistem informasi perumahan	Membangun dan menyempurnakan sistem informasi perumahan	Membangun dan menyempurnakan sistem informasi perumahan
Peningkatan kualitas perencanaan, dan penyelenggaraan pembangunan perumahan	Peningkatan kualitas perencanaan, dan penyelenggaraan pembangunan perumahan	Peningkatan kualitas perencanaan, dan penyelenggaraan pembangunan perumahan	Peningkatan kualitas perencanaan, dan penyelenggaraan pembangunan perumahan	Peningkatan kualitas perencanaan, dan penyelenggaraan pembangunan perumahan
Pendataan dan pensertifikatan tanah milik pemerintah daerah	Pendataan dan pensertifikatan tanah milik pemerintah daerah	Pendataan dan pensertifikatan tanah milik pemerintah daerah	Pendataan dan pensertifikatan tanah milik pemerintah daerah	Pendataan dan pensertifikatan tanah milik pemerintah daerah

Sumber: RPJMD Kabupaten Solok 2025-2029



3.2.2 PERUMUSAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untum mencapai tujuan dan sasaran DPRKPP. Untuk mewujudkan satu sasaran bisa dilakukan satu atau lebih strategi dan kebijakan. Strategi yang akan dilakukan DPRKPP untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah dalam lima tahun (2025-2029) secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.4 dan Tabel 3.5

Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran dan Strategi DPRKPP

Tujuan	Sasaran	Strategi
VISI : <i>"Terwujudnya Pemerintahan Yang Melayani Menuju Masyarakat Madani Nan Sejahtera"</i>		
MISI 4 : Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi dan Sumber Daya Nagari		
Mewujudkan Ketersediaan Peningkatan Kualitas dan Keberlanjutan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Huni serta mengelola Pertanahan secara efektif dan optimal	Terpenuhinya Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Menurunkan luas kawasan permukiman dan perumahan kumuh di perkotaan dan perdesaan
		Pencegahan pertumbuhan permukiman kumuh baru
		Menyediakan rumah layak huni dan relokasi pada Kawasan rawan bencana
		Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik daerah
		Membangun dan menyempurnakan sistem informasi perumahan
	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Kepastian Hukum Aset Tanah Pemerintah Daerah	Pendataan dan pensertifikatan tanah milik pemerintah daerah
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Peningkatan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2025



Tabel 3.5
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra DPRKPP

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)
1	Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas dan berkeadilan	Pengembangan kawasan perumahan dan permukiman layak dan terjangkau	Penurunan luas kawasan permukiman dan perumahan kumuh diperkotaan dan perdesaan	
2	Memfasilitasi pembangunan rumah umum, rumah swadaya, serta penyediaan lahan untuk MBR		Pencegahan pertumbuhan permukiman kumuh baru	
3	Menjamin terpenuhinya rumah layak huni, menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) permukiman, serta melakukan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh		Penyediaan rumah layak huni dan relokasi akibat bencana	
4			Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik daerah	
5			Membangun dan menyempurnakan sistem informasi perumahan	
6			Peningkatan kualitas perencanaan, dan penyelenggaraan pembangunan perumahan	
7	Melaksanakan kebijakan penataan penggunaan tanah sesuai rencana tata ruang	Penyediaan tanah untuk mendukung pembangunan infrastruktur	Pendataan dan pensertifikatan tanah milik pemerintah daerah	
8	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Meningkatkan aksesibilitas, efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan	Peningkatan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan	

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2025



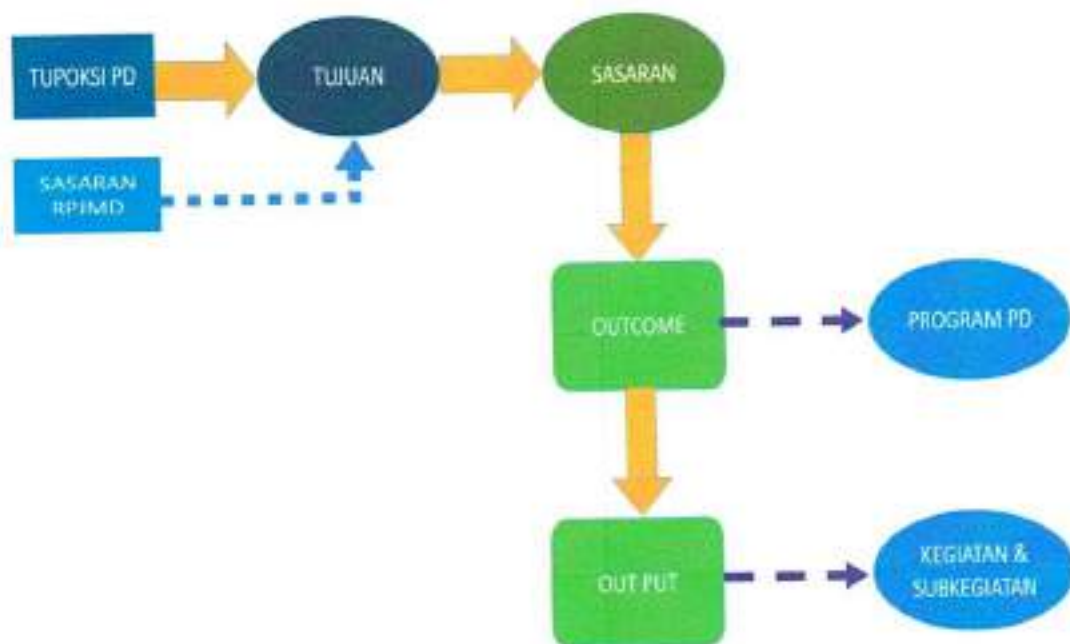
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN

Bab ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam bab sebelumnya. Bab ini menguraikan secara rinci program, kegiatan, subkegiatan, dan indikator kinerja yang akan menjadi pedoman bagi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Penyusunan bab ini didasarkan pada strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan untuk menjawab isu-isu strategis yang dihadapi. Setiap program dan kegiatan yang dirumuskan akan berorientasi pada pencapaian tujuan dan sasaran strategis, serta merupakan wujud nyata dari upaya pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.

Bab ini juga menyajikan indikator kinerja yang terukur untuk setiap subkegiatan, yang akan digunakan sebagai alat evaluasi keberhasilan implementasi rencana strategis. Dengan demikian, pelaksanaan program dan kegiatan dapat diukur, dipantau, dan dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Diharapkan, melalui implementasi program yang terencana dan terstruktur, Renstra ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Solok.

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan
Renstra DPRKPP



Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra DPRKPP

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.04.2.10.0.00.02.0000 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan							
- Meningkatnya Kemandirian ekonomi dan perlindungan sosial yang adaptif	Mewujudkan ketersediaan peningkatan kualitas dan keberlanjutan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni serta mengelola pertanahan secara efektif dan optimal				Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (Persentase)		
- Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas dan berkeadilan					Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (Indeks)		
		Meningkatkan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan			Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)		
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%)	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
				Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen)	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen)	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen)	1.04.02.2.01.0002 - Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	
					Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen)	1.04.02.2.01.0003 - Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)	1.04.02.2.01.0004 - Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	
					Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)	1.04.02.2.01.0006 - Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	
					Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.04.02.2.01.0007 - Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	1.04.02.2.01.0008 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.04.02.2.01.0009 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	1.04.02.2.01.0010 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah)	1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Rumah pada Perumahan bagi Korban Bencana kabupaten/kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah)	1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	1.04.02.2.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	
					Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	1.04.02.2.03.0004 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
					Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah)	1.04.02.2.03.0006 - Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	1.04.02.2.03.0007 - Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	1.04.02.2.03.0008 - Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	1.04.02.2.03.0009 - Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah pada Perumahan bagi Korban Bencana kabupaten/kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah)	1.04.02.2.03.0010 - Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	1.04.02.2.03.0011 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	1.04.02.2.03.0012 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Diterbitkannya Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	1.04.02.2.06 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	
					Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	1.04.02.2.06.0001 - Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman		Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
				Tertanganinya Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (Laporan)	1.04.03.2.01 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (Laporan)	1.04.03.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)	1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)	1.04.03.2.02.0008 - Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	
				Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
			Tercapainya peningkatan penanganan rumah tidak layak huni		Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
				Terlaksananya pencegahan perumahan dan permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman		Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
				Tersedianya PSU Perumahan yang menunjang fungsi hunian	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
					Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
					Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	1.04.05.2.01.0001 - Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)	1.04.05.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	
					Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	1.04.05.2.01.0010 - Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	
					Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)	1.04.05.2.01.0011 - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
					Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU tingkat kemampuan menengah		Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU (Persentase)	1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
				Diterbitkannya Sertifikat dan Register Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil (Laporan)	1.04.06.2.01 - Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil (Laporan)	1.04.06.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	
		Meningkatnya penyelenggaraan Tertib			Persentase penyelenggaraan tertib administrasi pertanahan (%)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Administrasi Tanah Pemerintah Daerah					
			Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan		Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi (%)	2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	
				Tertanganinya sengketa tanah garapan	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara)	2.10.04.2.01 - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.10.04.2.01 - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara)	2.10.04.2.01.0004 - Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.10.04.2.01.0005 - Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	nm
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (Persentase)	2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	
				Ditetapkannya Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.10.06.2.01 - Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.10.06.2.01.0002 - Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.10.06.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	
			meningkatnya pengelolaan tanah kosong		Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan (Persentase)	2.10.07 - PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Ditetapkan tanah ulayat	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	2.10.07.2.01 - Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	2.10.07.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah		Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (Persentase)	2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	
				Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi dan konsolidasi kewenangan dan perencanaan penggunaan Tanah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.10.10.2.01 - Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	2.10.10.2.01 - Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	2.10.10.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.10.10.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)		
			Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daerah		Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.04.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya laporan keuangan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.04.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.04.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Terfasilitasinya layanan administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.04.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.04.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.04.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.04.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.04.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2025

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BEDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				5.939.736.151		12.871.845.334		12.941.467.816		12.961.484.603		12.981.726.958	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.732.076.151		3.936.845.334		4.006.467.816		4.026.484.603		4.046.726.958	
Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	100	100	3.732.076.151	100	3.936.845.334	100	4.006.467.816	100	4.026.484.603	100	4.046.726.958	
1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				235.032.496		247.254.185		250.962.997		251.281.719		251.852.128	
Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	235.032.496	4	247.254.185	4	250.962.997	4	251.281.719	4	251.852.128	
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4	4		4		4		4		4		
1.04.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				96.134.815		101.133.825		102.650.832		102.781.198		103.014.511	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4	4	96.134.815	4	101.133.825	4	102.650.832	4	102.781.198	4	103.014.511	
1.04.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				138.897.681		146.120.360		148.312.165		148.500.521		148.837.617	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	138.897.681	4	146.120.360	4	148.312.165	4	148.500.521	4	148.837.617	
1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.181.209.668		3.346.632.573		3.396.832.060		3.401.146.035		3.408.866.636	
Tersusunnya laporan keuangan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	3.181.209.668	1	3.346.632.573	1	3.396.832.060	1	3.401.146.035	1	3.408.866.636	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	36	36		36		36		36		36		
1.04.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.083.816.577		3.244.175.042		3.292.837.667		3.297.019.570		3.304.503.804	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	36	36	3.083.816.577	36	3.244.175.042	36	3.292.837.667	36	3.297.019.570	36	3.304.503.804	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDEKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1.04.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				97.393.091		102.457.531		103.994.393		104.126.465		104.362.832	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	97.393.091	1	102.457.531	1	103.994.393	1	104.126.465	1	104.362.832	
1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				130.499.975		147.987.196		160.776.810		172.909.575		184.404.312	
Terfasilitasinya layanan administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	130.499.975	5	147.987.196	5	160.776.810	5	172.909.575	5	184.404.312	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10	10		10		10		10		10		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	110	50		50		50		50		50		
1.04.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.684.875		18.785.711		29.637.298		36.603.517		47.788.841	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	7.684.875	5	18.785.711	5	29.637.298	5	36.603.517	5	47.788.841	

BEDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1.04.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.195.100		10.725.245		10.886.123		10.899.948		10.924.690	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10	10	10.195.100	10	10.725.245	10	10.886.123	10	10.899.948	10	10.924.690	
1.04.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				112.620.000		118.476.240		120.253.389		125.406.110		125.690.781	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	110	50	112.620.000	50	118.476.240	50	120.253.389	50	125.406.110	50	125.690.781	
1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				25.720.080		27.057.524		27.463.386		27.498.263		27.560.689	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	25.720.080	1	27.057.524	1	27.463.386	1	27.498.263	1	27.560.689	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
1.04.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.500.000		7.890.000		8.008.350		8.018.520		8.036.727	

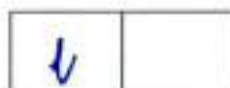
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	7.500.000	1	7.890.000	1	8.008.350	1	8.018.520	1	8.036.727	
1.04.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				18.220.080		19.167.524		19.455.036		19.479.743		19.523.962	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	18.220.080	1	19.167.524	1	19.455.036	1	19.479.743	1	19.523.962	
1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				159.613.932		167.913.856		170.432.563		173.649.011		174.043.193	
Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si (Unit)	1	1	159.613.932	1	167.913.856	1	170.432.563	1	173.649.011	1	174.043.193	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	16	16		16		16		16				
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	10		10		10		10				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1.04.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				91.440.000		96.194.880		97.637.803		99.761.803		99.988.262	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	16	16	91.440.000	16	96.194.880	16	97.637.803	16	99.761.803	16	99.988.262	
1.04.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				16.680.000		17.547.360		17.810.570		18.833.189		18.875.940	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	10	16.680.000	10	17.547.360	10	17.810.570	10	18.833.189	10	18.875.940	
1.04.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				51.493.932		54.171.616		54.984.190		55.054.019		55.178.991	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si (Unit)	1	1	51.493.932	1	54.171.616	1	54.984.190	1	55.054.019	1	55.178.991	
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				535.000.000		1.535.000.000		1.535.000.000		1.535.000.000		1.535.000.000	
Terpenuhi rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	100	535.000.000	100	1.535.000.000	100	1.535.000.000	100	1.535.000.000	100	1.535.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										R E S U L T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAOU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%)	0	0		0		0		0		0		
1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				85.000.000		255.000.000		255.000.000		255.000.000		255.000.000	
Tertusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen)		1	85.000.000	1	255.000.000	1	255.000.000	1	255.000.000	1	255.000.000	
	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)		1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)		1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen)		1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASISLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)		1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	1	1		1		1		1				
1.04.02.2.01.0002 - Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				10.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen)		1	10.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T
			2025		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1.04.02.2.01.0003 - Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				10.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
Tersusunnya Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen)		1	10.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	
1.04.02.2.01.0004 - Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana				10.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)		1	10.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	
1.04.02.2.01.0006 - Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus				10.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
Tersusunnya Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)		1	10.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	

BEDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1.04.02.2.01.0007 - Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				10.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)		1	10.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	
1.04.02.2.01.0008 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				10.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)		1	10.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	
1.04.02.2.01.0009 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				10.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)		1	10.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1.04.02.2.01.0010 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				15.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000	
Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	1	1	15.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	
1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				375.000.000		1.145.000.000		1.145.000.000		1.145.000.000		1.145.000.000	
Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	6	6	375.000.000	12	1.145.000.000	12	1.145.000.000	12	1.145.000.000	12	1.145.000.000	
	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)		1		2		2		2		2		
	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Unit Rumah)		1		2		2		2		2		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASISLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)		1		2		2		2		2		
	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terhabilitasi (Unit Rumah)	20	10		25		25		25		25		
	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah)		2		5		5		5		5		
	Jumlah Rumah pada Perumahan bagi Korban Bencana kabupaten/kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah)		2		5		5		5		5		
	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)		2		5		5		5		5		5

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)		2		5		5		5		5		
1.04.02.2.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana				105.000.000		335.000.000		335.000.000		335.000.000		335.000.000	
Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	20	10	105.000.000	25	335.000.000	25	335.000.000	25	335.000.000	25	335.000.000	
1.04.02.2.03.0004 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana				100.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	
Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	6	6	100.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	
1.04.02.2.03.0006 - Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota				20.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	
Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan di Lingkungan Perumahan pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Diloakanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah)		2	20.000.000	5	60.000.000	5	60.000.000	5	60.000.000	5	60.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1.04.02.2.03.0007 - Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				20.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	
Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)		2	20.000.000	5	60.000.000	5	60.000.000	5	60.000.000	5	60.000.000	
1.04.02.2.03.0008 - Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota				20.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	
Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)		2	20.000.000	5	60.000.000	5	60.000.000	5	60.000.000	5	60.000.000	
1.04.02.2.03.0009 - Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota				30.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000	
Terbangunnya Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)		1	30.000.000	2	90.000.000	2	90.000.000	2	90.000.000	2	90.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1.04.02.2.03.0010 - Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				20.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	
Terlaksananya operasional dan pemeliharaan di lingkungan perumahan bagi korban bencana	Jumlah Rumah pada Perumahan bagi Korban Bencana kabupaten/kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah)		2	20.000.000	5	60.000.000	5	60.000.000	5	60.000.000	5	60.000.000	
1.04.02.2.03.0011 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				30.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000	
Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)		1	30.000.000	2	90.000.000	2	90.000.000	2	90.000.000	2	90.000.000	
1.04.02.2.03.0012 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				30.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000	
Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Unit Rumah)		1	30.000.000	2	90.000.000	2	90.000.000	2	90.000.000	2	90.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1.04.02.2.06 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				75.000.000		135.000.000		135.000.000		135.000.000		135.000.000	
Diterbitkannya Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/ Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	10	8	75.000.000	12	135.000.000	12	135.000.000	12	135.000.000	12	135.000.000	
1.04.02.2.06.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik				75.000.000		135.000.000		135.000.000		135.000.000		135.000.000	
Tersusunnya Kesepakatan Komitmen dengan Pengembang/ Pelaku Pembangunan untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/ Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	10	8	75.000.000	12	135.000.000	12	135.000.000	12	135.000.000	12	135.000.000	
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				837.660.000		1.800.000.000		1.800.000.000		1.800.000.000		1.800.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	10,12	12,12	837.660.000	13,12	1.800.000.000	14,14	1.800.000.000	15,12	1.800.000.000	16,12	1.800.000.000	
1.04.03.2.01 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman				250.401.000		449.724.917		449.724.917		449.724.917		449.724.917	
Tertanganinya Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (Laporan)	1	1	250.401.000	1	449.724.917	1	449.724.917	1	449.724.917	1	449.724.917	
1.04.03.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				250.401.000		449.724.917		449.724.917		449.724.917		449.724.917	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (Laporan)	1	1	250.401.000	1	449.724.917	1	449.724.917	1	449.724.917	1	449.724.917	
1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				275.000.000		874.257.500		874.257.500		874.257.500		874.257.500	
Terlaksananya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)	1	1	275.000.000	1	874.257.500	1	874.257.500	1	874.257.500	1	874.257.500	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1.04.03.2.02.0008 - Penyusunan/Review/Legali sasi Kebijakan Bidang PKP				275.000.000		874.257.500		874.257.500		874.257.500		874.257.500	
Tersusun/Tereview/ Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)	1	1	275.000.000	1	874.257.500	1	874.257.500	1	874.257.500	1	874.257.500	
1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				312.259.000		476.017.583		476.017.583		476.017.583		476.017.583	
Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	390	12	312.259.000	21	476.017.583	21	476.017.583	21	476.017.583	21	476.017.583	
1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni				312.259.000		476.017.583		476.017.583		476.017.583		476.017.583	
Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	390	12	312.259.000	21	476.017.583	21	476.017.583	21	476.017.583	21	476.017.583	
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				200.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000	
Tercapainya peningkatan penanganan rumah tidak layak huni	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	6,21	8,38	200.000.000	10,68	2.000.000.000	13,12	2.000.000.000	15,7	2.000.000.000	18,41	2.000.000.000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAOU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				200.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000	
Terlaksananya pencegahan perumahan dan permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	390	8	200.000.000	90	2.000.000.000	90	2.000.000.000	90	2.000.000.000	90	2.000.000.000	
1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				200.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000	
Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	390	8	200.000.000	90	2.000.000.000	90	2.000.000.000	90	2.000.000.000	90	2.000.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				535.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000	
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	28,33	44,33	535.000.000	52,33	3.500.000.000	60,33	3.500.000.000	68,33	3.500.000.000	76,33	3.500.000.000	
1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				535.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000	
Tersedianya PSU Perumahan yang menunjang fungsi hunian	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	0	1	535.000.000	1	3.500.000.000	1	3.500.000.000	1	3.500.000.000	1	3.500.000.000	
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	23	2		20		20		20		20		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)	0	1		5		5		5		5		
1.04.05.2.01.0001 - Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				20.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	0	1	20.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
1.04.05.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				20.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)	0	1	20.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	
1.04.05.2.01.0010 - Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang				50.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	0	1	50.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASISLINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1.04.05.2.01.0011 - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan				100.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000	
Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)	0	1	100.000.000	5	550.000.000	5	550.000.000	5	550.000.000	5	550.000.000	
1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan				345.000.000		2.655.000.000		2.655.000.000		2.655.000.000		2.655.000.000	
Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	23	2	345.000.000	20	2.655.000.000	20	2.655.000.000	20	2.655.000.000	20	2.655.000.000	
1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU tingkat kemampuan menengah	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU (Persentase)	0	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	

BEDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K R T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1.04.06.2.01 - Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Diterbitkannya Sertifikat dan Register Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil (Laporan)	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
1.04.06.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil (Laporan)	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	



BEDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K R T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				585.000.000		745.000.000		695.000.000		695.000.000		695.000.000	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				145.000.000		145.000.000		145.000.000		145.000.000		145.000.000	
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi (%)	13,85	19,99	145.000.000	23,06	145.000.000	26,13	145.000.000	29,2	145.000.000	32,27	145.000.000	
2.10.04.2.01 - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota				145.000.000		145.000.000		145.000.000		145.000.000		145.000.000	
Tertanganinya sengketa tanah garapan	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara)	1	1	145.000.000	1	145.000.000	1	145.000.000	1	145.000.000	1	145.000.000	
	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
2.10.04.2.01.0004 - Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Berita Acara)	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
2.10.04.2.01.0005 - Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				95.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000	
Terinventarisasinya Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	95.000.000	1	95.000.000	1	95.000.000	1	95.000.000	1	95.000.000	
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (Persentase)	0	20,03	300.000.000	21,05	300.000.000	22,04	300.000.000	23,03	300.000.000	24,05	300.000.000	

ISDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
2.10.06.2.01 - Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	
Ditetapkannya Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	
	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
2.10.06.2.01.0002 - Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
Tersedianya Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
2.10.06.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota				270.000.000		270.000.000		270.000.000		270.000.000		270.000.000	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	270.000.000	1	270.000.000	1	270.000.000	1	270.000.000	1	270.000.000	
2.10.07 - PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
meningkatnya pengelolaan tanah kosong	Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan (Persentase)	0	10,82	100.000.000	16,23	100.000.000	21,64	100.000.000	27,05	100.000.000	32,46	100.000.000	
2.10.07.2.01 - Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Ditetapkannya tanah ulayat	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
2.10.07.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				40.000.000		200.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (Persentase)	0	5	40.000.000	8	200.000.000	11	150.000.000	12	150.000.000	15	150.000.000	
2.10.10.2.01 - Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota				40.000.000		200.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi dan konsolidasi kewenangan dan perencanaan penggunaan Tanah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	150	5	40.000.000	25	200.000.000	15	150.000.000	15	150.000.000	15	150.000.000	
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	0	1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDEKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)												
2.10.10.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah				10.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	0	1	10.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
2.10.10.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota				30.000.000		150.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	150	5	30.000.000	25	150.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000	

Sumber: Dinas Penanaman Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2025



4.2 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS

Penentuan program prioritas dalam Renstra DPRKPP merupakan langkah krusial yang menjembatani visi dan misi lembaga dengan realitas kebutuhan masyarakat. Program-program ini dirumuskan berdasarkan analisis mendalam terhadap isu-isu strategis, potensi, dan permasalahan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Melalui penentuan prioritas yang terukur, efektif, dan berkelanjutan, Renstra ini bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya secara optimal guna menjawab tantangan paling mendesak, memastikan setiap intervensi pemerintah memberikan dampak signifikan, dan berkontribusi secara nyata pada peningkatan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Daftar program prioritas DPRKPP dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah Renstra Pemerintah Kabupaten Solok

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
Misi 1 : Mewujudkan Smart Government dan berintegritas dalam melayani	Meningkatkan kualitas penyelenggara an pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Meningkatnya layanan administrasi kesekretariat an perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
Misi 4 : Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi dan Sumber Daya Nagari	Meningkatkan perekonomian masyarakat yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan berbasis potensi lokal	Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas dan berkeadilan	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	PENGEMBANGAN PERUMAHAN
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase luas kawasan kumuh < 10- 15 Ha yang ditangani	KAWASAN PERMUKIMAN

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2025

4.2.1 Program Tiga Juta Rumah

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menggariskan visi yang ambisius untuk mewujudkan "kemerdekaan sejati" bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimaknai sebagai kebebasan dari ketimpangan sosial dan ekonomi. Dalam konteks ini, Program Tiga Juta Rumah diartikulasikan sebagai salah satu "Program Hasil Terbaik Cepat" (PHTC) yang menjadi implementasi nyata dari "Asta Cita" atau delapan visi kepemimpinan, khususnya dalam misi pembangunan infrastruktur sosial dan pemerataan kesejahteraan.



Komitmen kebijakan ini diperkuat dengan penetapan program tersebut sebagai salah satu dari 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Status PSN ini tidak hanya memberikan payung hukum yang kuat tetapi juga menempatkan program ini dalam prioritas tertinggi pemerintah, yang diharapkan dapat mempercepat proses perizinan, alokasi anggaran, dan koordinasi lintas sektor. Hal ini menjadi landasan fundamental yang harus dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPRKPP Kabupaten Solok, untuk memastikan pelaksanaan program berjalan secara efisien dan efektif.

Penyediaan hunian yang layak merupakan salah satu kebutuhan pokok yang menjadi tanggung jawab negara. Di tingkat daerah, urgensi ini tercermin dalam target nasional untuk mengatasi *backlog* perumahan dan meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kabupaten Solok, dengan karakteristik geografis yang didominasi oleh permukiman perdesaan seluas 12.506 hektare dibandingkan permukiman perkotaan seluas 2.401 hektare, memiliki relevansi yang sangat tinggi dengan fokus utama Program Tiga Juta Rumah yang mengalokasikan 2 juta unit untuk wilayah perdesaan.

Kerangka pembiayaan Program Tiga Juta Rumah dirancang secara multi-pihak untuk mengurangi beban tunggal pada APBN dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Beberapa skema pendanaan yang diidentifikasi meliputi:

- ✓ **Pendanaan APBN dan APBD**
Pendanaan langsung digunakan untuk pembangunan rumah susun dan rumah khusus.
- ✓ **Subsidi dan Fasilitas Pemerintah**
Pemerintah memberikan fasilitas kepada pengembang untuk memacu pembangunan, termasuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang menargetkan MBR dengan suku bunga 5% dan tenor 10-15 tahun. Selain itu, terdapat pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 0%.
- ✓ **Bantuan Stimulan**
Skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sangat relevan untuk renovasi rumah tidak layak huni di perdesaan, dengan alokasi anggaran mencapai Rp1,7 triliun untuk 45.000 unit.
- ✓ **Kolaborasi Lintas Sektor**
Program ini didukung oleh Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sisi pasokan (pengembang) maupun sisi permintaan (masyarakat). Peran swasta juga dimanfaatkan melalui program CSR perusahaan untuk pembangunan atau renovasi rumah.

Langkah pertama dalam integrasi program ini dengan pelaksanaan program adalah dengan menyelaraskan tujuan strategis DPRKPP dengan visi dan misi Program Tiga Juta Rumah. Sasaran DPRKPP yang sudah ada, yaitu "1. Terpenuhinya Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan", dapat disinkronkan secara

langsung dengan tujuan nasional untuk menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi MBR.

Namun pada prakteknya implementasi program ini menghadapi sejumlah tantangan termasuk di tingkat administratif. Kompleksitas birokrasi yang melibatkan banyak kementerian dan lembaga dapat memperlambat proses administrasi dan koordinasi. Selain itu, ketersediaan anggaran APBN untuk tahun 2025 yang hanya sebesar Rp5,27 triliun masih jauh dari kebutuhan total untuk mencapai target 3 juta rumah. Kemudian harga lahan yang tinggi menjadi kendala klasik dalam penyediaan perumahan terjangkau, terutama di area strategis. Kesulitan mendapatkan lahan yang sesuai dengan RTRW dan tidak rawan bencana juga menjadi hambatan signifikan. Selain itu, masih ada masalah ketidaktepatan sasaran dan pemanfaatan rumah subsidi sebagai aset investasi alih-alih sebagai hunian yang layak bagi MBR.

Kendala lain yang dihadapi adalah rawannya terjadi miskonsepsi antara Pemerintah Pusat dengan aplikasi yang dilaksanakan di lapangan karena program ini adalah program baru yang dicanangkan sebagai proyek strategis nasional.

Beberapa aksi yang dapat diambil oleh DPRKPP Kabupaten Solok dalam mengimplementasikan program pembangunan tiga juta rumah di Kabupaten Solok adalah sebagai berikut:

- Jangka Pendek (Tahun 2025):

Pada Tahun 2025 telah dilakukan langkah awal untuk mewujudkan pembangunan tiga juta rumah yaitu dengan membentuk tim kerja internal di DPRKPP untuk memvalidasi dan mengumpulkan data primer mengenai *backlog* kepemilikan rumah dan jumlah RTLH di seluruh Kabupaten Solok. Ini telah menjadi kegiatan prioritas pada Tahun 2025.

- Jangka Menengah (2026-2029):

- ✓ Pembentukan Tim Kerja Inter-Sektoral untuk menyederhanakan alur birokrasi dan meningkatkan koordinasi lintas bidang.
- ✓ Inisiasi komunikasi formal dengan cabang BTN setempat dan pihak swasta (pengembang/perusahaan) untuk menjajaki skema pembiayaan alternatif dan kontribusi CSR.
- ✓ Implementasi program dengan fokus utama pada renovasi RTLH di perdesaan melalui skema BSPS, serta pembangunan baru di kawasan perkotaan yang terintegrasi dengan penataan tata ruang.
- ✓ Investasi untuk mengembangkan atau mengadopsi sistem informasi manajemen yang dapat digunakan untuk pendataan, pemantauan, dan pelaporan program secara real-time.
- ✓ Integrasi agenda mitigasi bencana ke dalam perencanaan perumahan, dengan memprioritaskan relokasi hunian di daerah rawan bencana.

4.3 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan Renstra, penentuan Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) menjadi instrumen vital yang menjembatani program dan kegiatan dengan target capaian yang terukur. IKU, IKD dan IKK ini dirumuskan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu, sehingga mampu menjadi tolok ukur yang jelas atas keberhasilan setiap intervensi. Penetapan IKU, IKD dan IKK yang tepat akan menjadi panduan strategis bagi seluruh jajaran DPRKPP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. IKU, IKD dan IKK juga berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja yang transparan dan akuntabel. Dengan memantau pencapaian IKU, IKD dan IKK secara berkala, DPRKPP dapat mengidentifikasi tantangan, melakukan penyesuaian strategis, dan memastikan bahwa setiap sumber daya yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak signifikan.

Terdapat 5 Indikator Kinerja Utama, 11 Indikator Kinerja Kunci dan 2 Indikator Kinerja Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok untuk Tahun 2025-2029, lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.4, Tabel 4.5 dan Tabel 4.6 berikut ini:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Renstra DPRKPP

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						KE T
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	Persen	27,66	53,80	56,51	59,22	61,93	63,38	65,78	
2	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (ITAP)	Indeks	74,81	77	78	79	80	81	82	
3	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	27,66	53,80	56,51	59,22	61,93	63,38	65,78	
4	Persentase penyelenggaraan tertib administrasi pertanahan	%	74,81	77	78	79	80	81	82	
5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	71,25	72	73	74	75	76	77	

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2025

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Resntra DPRKPP

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TAREGT TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
1	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni)	%	6,21	7,21	8,38	10,68	13,12	15,70	18,41
2	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	28,33	36,33	44,33	52,33	60,33	68,33	76,33
3	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	%	0	0	100	100	100	100	100
4	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	%	10,12	11,12	12,12	13,12	14,12	15,12	16,12
6	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	%	100	100	100	100	100	100	100
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN									
7	Persentase penyelenggaraan tertib administrasi pertanahan	%	74,81	77	78	79	80	81	82

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TAREGT TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan	%	0	5,41	10,82	16,23	21,64	27,05	32,46
9	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi	%	13,85	16,92	19,99	23,06	26,13	29,20	32,27
10	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	0	19,96	20,03	21,03	22,04	23,03	24,05
11	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah	%	0	0	5	8	11	12	15

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2025

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Daerah Renstra DPRKPP

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TAREGT TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
1	Indeks infrastruktur daerah	Indeks	63,07	63,81	64,03	65,44	67,82	69,01	70,33
2	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	27,66	53,80	56,51	59,22	61,93	63,38	65,78

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2025

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Renstra DPRKPP Kabupaten Solok periode 2025-2029 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRKPP Kabupaten Solok untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf DPRKPP Kabupaten Solok. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2025-2029, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra DPRKPP Kabupaten Solok termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan DPRKPP Kabupaten Solok.

Renstra DPRKPP Kabupaten Solok periode 2025-2029 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan DPRKPP Kabupaten Solok sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Sebagai penutup, Renstra DPRKPP Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil DPRKPP beserta *stake holder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran DPRKPP secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perumahan, kawasan permukiman dan penatagunaan tanah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Solok, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi DPRKPP Kabupaten Solok.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Renstra (Rencana Strategis) adalah prinsip-prinsip atau pedoman yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan rencana strategis. Kaidah ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan Renstra dilakukan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan mengikuti kaidah pelaksanaan Renstra, organisasi dapat memastikan bahwa rencana strategis yang telah disusun dapat diimplementasikan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab yang tinggi diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra DPRKPP Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1	
---	--

- a. keselarasan dengan RPJMD: penyusunan dan pelaksanaan Renstra harus sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. konsistensi dengan Rencana Kerja (Renja): Renstra menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan, memastikan bahwa program dan kegiatan tahunan sejalan dengan strategi jangka panjang;
- c. pengukuran kinerja dan evaluasi: Renstra menetapkan indikator kinerja utama yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Proses ini juga mencakup evaluasi kinerja secara berkala;
- d. koordinasi dan sinkronisasi: pelaksanaan Renstra harus melibatkan koordinasi yang baik antar perangkat daerah, unit kerja, dan instansi terkait untuk memastikan sinergi dalam pencapaian tujuan;
- e. akuntabilitas dan pelaporan: melaporkan hasil pelaksanaan kinerja Renstra secara berkala menjadi salah satu kaidah penting untuk memberikan akuntabilitas kinerja kepada publik dan pimpinan;
- f. pemenuhan prioritas dan anggaran: pelaksanaan Renstra harus memprioritaskan kegiatan yang paling relevan dan memastikan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan;
- g. kepatuhan terhadap peraturan: seluruh tata cara dan pelaksanaan Renstra harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan pemerintah terkait perencanaan pembangunan.

5.3 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra merupakan proses penting untuk memastikan bahwa rencana strategis yang telah disusun dapat diimplementasikan dengan efektif dan efisien. Berikut adalah beberapa aspek yang terkait dengan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra:

- a. memantau progres pelaksanaan Renstra untuk memastikan bahwa target dan sasaran dapat dicapai;
- b. mengukur kinerja pelaksanaan Renstra berdasarkan indikator yang telah ditetapkan;
- c. menilai efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran Renstra;
- d. mengidentifikasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Renstra;
- e. merumuskan rekomendasi perbaikan untuk periode selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi.

Dengan melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra, perangkat daerah dapat:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- b. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya;
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Renstra;
- d. Mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan merumuskan strategi perbaikan.

Renstra ini bukan sekadar dokumen perencanaan, melainkan sebuah janji untuk bekerja keras, inovatif, dan akuntabel demi masa depan Kabupaten Solok yang lebih baik. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya dalam setiap langkah kita.

BUPATI SOLOK

dto

JON FIRMAN PANDU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI

LAMPIRAN I
META DATA INDIKATOR RENSTRA TAHUN 2025-2029

1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik

Nama Indikator	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik
Definisi	Perhitungan jumlah unit infrastruktur permukiman dasar yang menjadi kewenangan DPRKPP (seperti jalan dan drainase) yang memenuhi standar kondisi baik berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Kriteria ini bisa mencakup aspek fisik infrastruktur seperti tidak adanya kerusakan signifikan, berfungsi secara optimal, dan memenuhi standar teknis yang berlaku.
Rumus Perhitungan	$\% \text{ Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik} = \frac{\text{Infrastruktur PSU Permukiman} + \text{PSU Perumahan berkondisi baik}}{\text{Total Infrastruktur PSU Permukiman dan Perumahan}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin efektif upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur permukiman dan perumahan yang baik, jika bernilai rendah berarti masih banyak infrastruktur PSU Permukiman dan Perumahan dalam kondisi tidak baik (Rusak)
Sumber Data	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Frekuensi	Tahunan

2. Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (ITAP)

Nama Indikator	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (ITAP)
Definisi	Ukuran kuantitatif dalam bentuk indeks (skor) yang menggambarkan tingkat keteraturan, kelengkapan, dan keakuratan data administrasi pertanahan di suatu wilayah.
Rumus Perhitungan	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (ITAP) = $(A \times 40) + (B \times 20) + (C \times 30) + (D \times 10)$ A = Jumlah Berkas yang didaftarkan ke Kantor Pertanahan Tahun Berjalan (n) dibagi Jumlah Seluruh Persil Tanah yang di proses pada tahun berjalan (n) B = Jumlah Persil Tanah yang telah difasilitasi untuk Pengukuran/Pemasangan Patok Batas Tanah dibagi Jumlah Berkas yang telah didaftarkan ke Kantor Pertanahan C = Jumlah Kendala Tanah yang telah difasilitasi (Konsultasi, Mediasi, Pendampingan dll) dibagi Jumlah Kendala (Permasalahan, Sengketa Konflik dan Perkara) Pertanahan D = Jumlah Tanah yang telah besertifikat + Jumlah Sertifikat Terbit di Tahun berjalan (n) dibagi Jumlah seluruh tanah
Interpretasi	Indeks ini menginterpretasikan sejauh mana kepatuhan dan konsisten pemerintah daerah dalam mengelola data pertanahan. • 0-20 (Sangat Kurang) : Administrasi pertanahan sangat minim dan tidak tertata, banyak aset belum terdata/tersertifikasi. • 21-40 (Kurang) : Terdapat upaya awal penataan, namun sebagian besar administrasi pertanahan masih bermasalah atau belum lengkap. • 41-60 (Cukup) : Penataan administrasi berjalan sedang, dengan sekitar separuh dari target atau aset telah tertangani secara administratif. • 61-80 (Baik) : Mayoritas administrasi pertanahan telah tertib dan tersertifikasi sesuai target yang ditetapkan. • 81-100 (Sangat Baik) : Administrasi pertanahan tertata dengan rapi, hampir seluruh target tercapai, dan kepemilikan aset jelas secara hukum dan administrasi.
Sumber Data	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Frekuensi	Tahunan

3. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

Nama Indikator	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan
Definisi	Rumah tangga yang telah memenuhi 3 aspek yaitu Akses Hunian Layak (<i>Adequate Housing</i>), Hunian Terjangkau (<i>Affordable Housing</i>) dan Hunian Berkelanjutan (<i>Sustainable Housing</i>) dengan beberapa kriteria yang telah ditetapkan. Capaian dihitung hanya berdasarkan pemenuhan kriteria yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan saja. Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni dan terjangkau memenuhi: - Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan Masyarakat. - Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi 2 kriteria sebagai berikut: - Ketahanan bangunan (<i>durable housing</i>) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat. - Kecukupan luas tempat tinggal (<i>sufficient living space</i>) yaitu luas lantai perkapita $\geq 7,2 \text{ m}^2$
Rumus Perhitungan	$\text{PHLTB (proksi)} = \frac{\text{JRTHLT (proksi)}}{\text{JRT}} \times 100$ PHLTB (proksi) : Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau,berkelanjutan; JRTHLTB (proksi) : jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau,berkelanjutan; JRT : Jumlah rumah tangga
Interpretasi	Indikator ini untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga di Kabupaten Solok dari sektor perumahan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak dan terjangkau maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga di Kabupaten Solok dari sektor perumahan.
Sumber Data	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Frekuensi	Tahunan

4. Persentase penyelenggaraan tertib administrasi pertanahan

Nama Indikator	Persentase penyelenggaraan tertib administrasi pertanahan
Definisi	Ukuran kuantitatif dalam bentuk persentase yang menggambarkan tingkat keteraturan, kelengkapan, dan keakuratan data administrasi pertanahan di suatu wilayah.
Rumus Perhitungan	Persentase penyelenggaraan tertib administrasi pertanahan = $A + B + C + D$ A = Jumlah Berkas yang didaftarkan ke Kantor Pertanahan Tahun Berjalan (n) dibagi Jumlah Seluruh Persil Tanah yang di proses pada tahun berjalan (n) x 100 x 0,4 B = Jumlah Persil Tanah yang telah difasilitasi untuk Pengukuran/Pemasangan Patok Batas Tanah dibagi Jumlah Berkas yang telah didaftarkan ke Kantor Pertanahan x 100 x 0,2 C = Jumlah Kendala Tanah yang telah difasilitasi (Konsultasi, Mediasi, Pendampingan dll) dibagi Jumlah Kendala (Permasalahan, Sengketa Konflik dan Perkara) Pertanahan x 100 x 0,3 D = Jumlah Tanah yang telah besertifikat + Jumlah Sertifikat Terbit di Tahun berjalan (n) dibagi Jumlah seluruh tanah x 100 x 0,1
Interpretasi	Semakin tinggi Persentase penyelenggaraan tertib administrasi pertanahan semakin baik karena tingkat keteraturan, kelengkapan, dan keakuratan data administrasi pertanahan di Kabupaten Solok telah semakin baik dan sebaliknya semakin rendah nilai persentase penyelenggaraan tertib administrasi pertanahan maka akan semakin berkurang tingkat keteraturan, kelengkapan dan keakuratan data pertanahan di Kabupaten Solok
Sumber Data	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Frekuensi	Tahunan

5. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Nama Indikator	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Definisi	Hasil penilaian terhadap tingkat keterkaitan antara perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja suatu instansi pemerintah. Penilaian ini dilakukan oleh Kementerian PANRB melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Rumus Perhitungan	• Perencanaan Kinerja (keterkaitan RPJMD, Renstra, Renja). • Pengukuran Kinerja (indikator kinerja yang jelas, terukur, dan berbasis outcome). • Pelaporan Kinerja (laporan yang informatif, transparan, dan tepat waktu). • Evaluasi Kinerja (tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan). • Capaian Kinerja (keterkaitan dengan penggunaan anggaran).
Interpretasi	Hasil penilaian biasanya disajikan dalam nilai huruf (grade) dan angka: • AA (sangat memuaskan) → nilai 90–100 • A (memuaskan) → nilai 80–89,9 • BB (sangat baik) → nilai 70–79,9 • B (baik) → nilai 60–69,9 • CC (cukup baik) → nilai 50–59,9 • C (kurang) → nilai 30–49,9 • D (sangat kurang) → nilai <30
Sumber Data	Inspektorat Daerah
Frekuensi	Tahunan

III. INDIKATOR KINERJA KUNCI

A. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Berkurangnya Jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)

Nama Indikator	Berkurangnya Jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)
Definisi	Angka kuantitatif yang menunjukkan berkurangnya jumlah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni untuk meningkatkan kualitas hidup, kesehatan, dan keamanan penghuni serta mencapai target SDGs (Sustainable Development Goals) terkait perumahan layak.
Rumus Perhitungan	Berkurangnya Jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) = $\frac{\text{Jumlah Unit RTLH yang ditangani}}{\text{Total Jumlah RTLH Awal}} \times 100$ Keterangan: Jumlah Unit RTLH yang Ditangani: Rumah yang telah selesai direhabilitasi menjadi layak huni dalam periode berjalan. Total Jumlah RTLH Awal: Jumlah data awal rumah tidak layak huni yang menjadi sasaran program dalam satu periode.
Interpretasi	Menunjukkan keberhasilan program pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian penduduk miskin agar memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kecukupan luas. Penurunan ini berarti semakin sedikit rumah dengan struktur rapuh, sanitasi buruk, atau kurang sirkulasi udara
Sumber Data	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Frekuensi	Tahunan

2. Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)

Nama Indikator	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)
Definisi	Persentase permukiman baru maupun lama yang telah dilengkapi dengan PSU dasar seperti jalan lingkungan, drainase, air bersih, listrik, dan fasilitas umum lainnya
Rumus Perhitungan	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) = Jumlah unit perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU / Jumlah perumahan di Kabupaten
Interpretasi	Semakin tinggi nilai persentase menunjukkan semakin baik kualitas lingkungan permukiman karena tersedianya sarana pendukung. Persentase rendah berarti masih terdapat kawasan permukiman yang belum terlayani secara memadai
Sumber Data	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Frekuensi	Tahunan

3. Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU

Nama Indikator	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU
Definisi	Persentase tenaga ahli atau badan hukum di bidang perencanaan rumah dan PSU yang telah memperoleh sertifikasi atau registrasi sesuai ketentuan
Rumus Perhitungan	% Sertifikasi dan Registrasi = Jumlah orang atau badan hukum yang diterbitkan sertifikasi atau registrasi PSU / Jumlah PSU yang seharusnya dipenuhi) x 100%
Interpretasi	Nilai yang tinggi menunjukkan peningkatan profesionalisme dan kepatuhan terhadap standar dalam perencanaan perumahan dan PSU. Jika rendah, berarti masih banyak pelaku yang belum tersertifikasi atau teregistrasi
Sumber Data	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Frekuensi	Tahunan

4. Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni

Nama Indikator	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni
Definisi	Persentase rumah korban bencana yang mendapatkan bantuan rumah layak huni sesuai dengan rencana penanganan pemerintah daerah
Rumus Perhitungan	$\% \text{ Penanganan Rumah Korban Bencana} = (\text{Jumlah unit rumah korban bencana sesuai SK Bupati yang ditangani} / \text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani}) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin efektif upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hunian layak bagi korban bencana. Jika nilainya rendah, berarti masih banyak korban bencana yang belum memperoleh hunian sesuai target
Sumber Data	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Frekuensi	Tahunan

5. Persentase Kawasan Kumuh di bawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang Ditangani

Nama Indikator	Persentase Kawasan Kumuh di bawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang Ditangani
Definisi	Persentase luas kawasan permukiman kumuh skala di bawah 10 hektar yang berhasil ditangani melalui program penataan atau perbaikan permukiman
Rumus Perhitungan	$\% \text{ pengentasan kawasan kumuh} = (\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani} / \text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 yang ditetapkan}) \times 100\%$
Interpretasi	Nilai yang tinggi menunjukkan keberhasilan program penanganan permukiman kumuh. Nilai rendah berarti masih banyak kawasan kumuh yang belum tertangani
Sumber Data	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Frekuensi	Tahunan

5. Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan

Nama Indikator	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan
Definisi	Merupakan Nilai yang digunakan untuk mengukur efektivitas dukungan administrasi, operasional, dan teknis dalam menunjang suatu instansi pemerintah
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan} = \frac{\text{Jumlah layanan kesekretariatan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah layanan kesekretariatan yang direncanakan}} \times 100$
Interpretasi	100% (Sangat Baik/Memuaskan): Interpretasi: Seluruh layanan kesekretariatan terpenuhi, tepat waktu, dan berkualitas tinggi. Terdapat efisiensi tinggi, penggunaan teknologi digital (digitalisasi persuratan), dan kepuasan tinggi dari unit pengguna (user). 90% - <100% (Baik): Interpretasi: Sebagian besar layanan berjalan baik. Terdapat kendala minor atau keterlambatan ringan yang masih dalam batas toleransi. Perlu perbaikan pada efisiensi layanan tertentu. 70% - <90% (Cukup Baik): Interpretasi: Layanan dasar terpenuhi, namun administrasi sering terlambat, sarana prasarana kurang memadai, atau banyak komplain pengguna. Perlu perbaikan prosedur. <70% (Kurang/Lemah): Interpretasi: Layanan kesekretariatan tidak efektif, sering menghambat kinerja unit teknis, dan administrasi tidak terkelola dengan baik.
Sumber Data	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Frekuensi	Tahunan

B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

B.1 Urusan Pertanahan

1. Persentase Tanah Ulayat yang ditetapkan

Nama Indikator	Persentase Tanah Ulayat yang ditetapkan
Definisi	Penetapan luas tanah ulayat (berupa luas total atau persentase dari wilayah adat tertentu) yang sah secara hukum (melalui SK Bupati atau Perda) untuk memberikan kepastian hukum sebagai hasil dari identifikasi luasan riil tanah yang masih dikuasai secara komunal, yang tidak dilekati hak atas tanah lain (seperti hak milik perorangan, HGU, atau HGB).
Rumus Perhitungan	Persentase Tanah Ulayat yang ditetapkan = Nagari yang dilakukan penetapan tanah ulayat / total Nagari di Kabupaten Solok x 100
Interpretasi	Penetapan persentase ini berfungsi untuk melindungi tanah adat dari penyerobotan, konversi menjadi tanah negara secara sepihak, atau pengalihan fungsi yang tidak disetujui masyarakat adat. Jika tanah ulayat ditetapkan dan didaftarkan, tanah tersebut diakui secara legal. Namun, jika dibiarkan terlantar, hak ulayat bisa melemah dan beralih menjadi tanah negara.
Sumber Data	- Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan - Kantor Pertanahan Kabupaten Solok - Kantor Wilayah ATR/BPN
Frekuensi	Tahunan

2. Persentase terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang dilakukan melalui Mediasi

Nama Indikator	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang dilakukan melalui Mediasi
Definisi	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan melalui Mediasi adalah indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah (atau lembaga terkait, misalnya ATR/BPN, pemerintah nagari/desa) dalam menyelesaikan konflik atau sengketa tanah garapan yang belum memiliki sertifikat kepemilikan resmi melalui jalur mediasi non-litigasi
Rumus Perhitungan	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang dilakukan melalui Mediasi
Interpretasi	Tinggi ($\geq 80\%$) → menunjukkan mekanisme mediasi berjalan efektif, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tinggi, dan potensi konflik lahan dapat ditekan tanpa menempuh jalur hukum formal.

	• Sedang (50–79%) → mediasi cukup efektif, tetapi masih banyak kasus yang belum menemukan solusi, sehingga perlu peningkatan kapasitas mediator dan penguatan kelembagaan penyelesaian sengketa. • Rendah (<50%) → mediasi belum optimal, potensi konflik lahan tinggi, masyarakat lebih banyak menempuh jalur hukum atau terjadi sengketa berkepanjangan.
Sumber Data	• Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan • Kantor Pertanahan Kabupaten Solok • Kantor Wilayah ATR/BPN
Frekuensi	Tahunan

3. Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap didistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

Nama Indikator	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap didistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
Definisi	Tersedianya Tanah Obyek <i>Landreform</i> (TOL) yang Siap Didistribusikan adalah indikator capaian program reforma agraria yang menunjukkan jumlah/luasan tanah yang sudah diidentifikasi, diverifikasi, dan dinyatakan siap untuk didistribusikan kepada masyarakat, khususnya petani penggarap
Rumus Perhitungan	Persentase TOL Siap Redistribusi = $\frac{\text{Total potensi TOL yang teridentifikasi Luas}}{\text{Jumlah TOL siap redistribusi}} \times 100\%$
Interpretasi	• Semakin besar ketersediaan TOL → semakin besar peluang pelaksanaan redistribusi tanah untuk memperkuat keadilan agraria dan meningkatkan kesejahteraan petani. • Jika jumlah TOL terbatas → redistribusi tanah berjalan lambat, menghambat pemerataan akses tanah dan menimbulkan potensi konflik pertanahan. • Tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee merupakan prioritas utama reforma agraria karena keduanya dianggap tidak sesuai dengan asas pemerataan kepemilikan tanah.
Sumber Data	• Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan • Kantor Pertanahan Kabupaten Solok • Kantor Wilayah ATR/BPN
Frekuensi	Tahunan

4. Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah

Nama Indikator	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah
Definisi	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah adalah indikator kuantitatif yang mengukur proporsi luas lahan yang berhasil ditata ulang (penataan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan) dibandingkan total luas target area konsolidasi.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah} = \frac{\text{Luas Tanah yang dilakukan konsolidasi}}{\text{Total rencana luas tanah yang akan di konsolidasi}} \times 100$
Interpretasi	• Tinggi (mendekati 100%): Menunjukkan keberhasilan tinggi dalam program tata ruang, partisipasi aktif masyarakat, dan peningkatan kualitas lingkungan. • Rendah: Menunjukkan lambatnya proses realisasi, kendala partisipasi masyarakat, atau kendala dalam perencanaan desain, letak, atau status kepemilikan tanah. • Tujuan: Meningkatkan efisiensi pemanfaatan tanah dan menciptakan sarana prasarana yang lebih baik melalui partisipasi masyarakat.
Sumber Data	• Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan • Kantor Pertanahan Kabupaten Solok • Kantor Wilayah ATR/BPN
Frekuensi	Tahunan

IV. INDIKATOR KINERJA DAERAH

A. Indeks Infrastruktur Daerah

Nama Indikator	Indeks Infrastruktur Daerah
Definisi	Indeks Infrastruktur Daerah adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, dan pemerataan infrastruktur dasar di suatu wilayah. Indeks ini digunakan untuk menilai seberapa baik daerah dalam menyediakan sarana prasarana yang mendukung kehidupan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi
Rumus Perhitungan	Indeks Infrastruktur Daerah = Persentase layanan air minum (JP, BJP) + Persentase akses sanitasi (layak, aman) + Persentase jalan mantap + Persentase jembatan dalam kondisi baik + Persentase daerah irigasi berkondisi baik + Persentase embung berkondisi baik + Persentase gedung kantor Pemerintah berkondisi baik + Persentase rumah layak huni dan terjangkau + Persentase pemenuhan PSU perumahan + Persentase luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang dientaskan + Persentase pemenuhan sarana pelengkap jalan kewenangan kabupaten (PJU dan rambu) / 11
Interpretasi	• Indeks rendah → daerah harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar (jalan, listrik, air bersih, sekolah, puskesmas). • Indeks sedang → fokus pada pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur. • Indeks tinggi → fokus pada pemeliharaan, inovasi, dan keberlanjutan infrastruktur (misalnya energi terbarukan, transportasi massal modern)
Sumber Data	Perangkat Daerah Urusan Perencanaan
Frekuensi	Tahunan

B. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau

Nama Indikator	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau
Definisi	Rumah tangga dengan akses rumah layak huni dan terjangkau adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni dan terjangkau. Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni dan terjangkau memenuhi: c. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan Masyarakat. d. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut: 3. Ketahanan bangunan (<i>durable housing</i>) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat. 4. Kecukupan luas tempat tinggal (<i>sufficient living space</i>) yaitu luas lantai perkapita $\geq 7,2 \text{ m}^2$ 5. Memiliki akses air minum layak 6. Memiliki akses sanitasi layak
Rumus Perhitungan	Bagi kabupaten/kota yang telah menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh menggunakan rumus sebagai berikut: Persentase Rumah Tangga yang mengakses hunian layak dan Terjangkau $PHLTB = \frac{JRTHLT}{JRT} \times 100$ PHLTB : Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau; JRTHLTB : jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau; JRT : Jumlah rumah tangga.
	Bagi kabupaten/kota yang belum menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh maka dapat menggunakan indikator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak, dan memiliki akses sanitasi layak).

	PHLT (proksi) = $\frac{JRTHLT (proksi)}{JRT} \times 100$ PHLT (proksi): Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau; JRTHLT (proksi): jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau; JRT: Jumlah rumah tangga Segregasi pengolahan data ini dapat digunakan untuk Tingkat nasional, Kabupaten, kabupaten/kota, perkotaan-perdesaan, dan desil pengeluaran
Interpretasi	Indikator ini untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga di Kabupaten Solok dari sektor perumahan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak dan terjangkau maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga di Kabupaten Solok dari sektor perumahan.
Sumber Data	• Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik • Data Kementerian PUPR (untuk mengetahui status pelaksanaan PBG dan SLF di Kabupaten/Kota)
Frekuensi	Tahunan